DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN IRIGASI PARTISIPATIF TERHADAP DINAMIKA PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI PEMAKAI AIR DI INDONESIA[1]

(A Trend Analysis Toward Participatory Water Irrigation Sectore Project in Indonesia)

Oleh:

IWAN SETIAWAN, SP., MSi
NIP. 132 206 502

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG

2008

[1] Makalah Disajikan dalam Lokakarya "Water and Sanitation Project Trust Fund" Kerjasama Bangda Depdagri dengan Bank Dunia di Jakarta, 12 Nopember 2008.

RINGKASAN

Secara umum, dana bantuan pembangunan irigasi di Indonesia berasal dari 5 (lima) sumber, yaitu: World Bank (JIWMP, WATSAL, IWIRIP, WISMP, NTB-WRMP), Asian Developmment Bank (FMIS, Capacity Building, NSIASP, PISP), Japan Bank for International Cooperation (SSIMP, RDPP, PTSL), Uni Eropa (GGWRM, SDIA-BKA Bali) dan APBN/APBD. Secara makro, keterkaitan (*integration*) dan keberlanjutan (*sustainability*) pendanaan dan program antar proyek, baik berdasarkan ruang maupun waktu, sudah terencana dan terlaksana dengan baik. Kecuali dana hibah, pendanaan proyek dilaksanakan melalui sharing, baik dengan APBN maupun APBD. Implementasi komponen dan kegiatan proyek juga relatif sejalan dengan apa yang disepakati (*planning*), baik program yang terkait dengan aspek sosial-budaya (seperti meningkatkan partisipasi masyarakat pengguna air), ekonomi (meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani), fisik-teknis (efisiensi penggunaan air, OP, OM), maupun penguatan kapasitas kelembagaan pada berbagai level (institusi birokrasi sampai institusi P3A/GP3A di tingkat petani) terutama dari sisi struktur dan kuantitasnya (Ford Foundation, 1996; World Bank, 2006; Bappenas, 2007).

Secara umum, bantuan-bantuan pembangunan irigasi telah berdampak nyata terhadap perubahan kebijakan pengelolaan irigasi di Indonesia, termasuk kebijakan di daerah dan di tingkat pengguna air (terutama di tingkat petani). Secara spesifik, bantuan-bantuan itu telah:

1) Meningkatkan perhatian dan partisipasi berbagai pihak pengguna dan pengelola air (user water) dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi;
2) Meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) dan rasa bertanggungjawab (sense of responsibility) para pengguna air irigasi (terutama petani) terhadap air dan jaringan irigasi;
3) Meningkatnya status kelembagaan pengelolaan air petani (*local institutions*), baik dari segi legalitas (*legal aspect*), administrasi (terutama PSETK DI), kewenangan (*outhority*), struktur organisasi, keanggotaan maupun partisipasinya dalam pengambilan keputusan kebijakan dan politik;
4) Meningkatnya pengakuan atas keunggulan dan kemampuan petani dan kelembagaannya dalam pengelolaan irigasi, termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan (*operation and maintenance*) jaringan irigasi;
5) Meningkatnya kapasitas (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dan pola pikir para pengguna air dan pihak lainnya yang terkait dengan pengelolaan irigasi, terutama dalam aspek pembangunan irigasi;
6) Meningkatnya apresiasi dan partisipasi institusi non teknis, seperti lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
7) Terbentuknya kelembagaan-kelembagaan baru yang bergerak dalam keirigasian, seperti pusat studi, paguyuban, jaringan, yayasan dan konsorsium;
8) Meningkatnya partisipasi petani dan pengelola kelembagaan irigasi dalam organisasi yang lebih luas dan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya;
9) Melahirkan tenaga-tenaga sarjana pendamping petani (*community organizer*) dalam bidang keirigasian yang berpengalaman;
10) Meningkatnya sharing informasi dan kerjasama kelembagaan petani dengan para pendamping (*community organizer*), perusahaan mitra dan organisasi keirigasian lainnya;

11) Meningkatkan partisipasi pengguna air irigasi selain petani (seperti perusahaan, pengusaha ikan, dan lainnya) dalam pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk dalam iuran pengairan; dan
12) Meningkatnya akses petani terhadap sumber-sumber produktif, seperti informasi, sumber dana (termasuk untuk OP), termasuk akses pemuda dan wanita tani;
13) Melahirkan wadah keirigasian (seperti Komisi Irigasi) dan peraturan-peraturan keirigasian, seperti perda, surat keputusan dan kesepakatan-kesepakatan lainnya;
14) Meningkatkan nilai dan efisiensi air irigasi seiring dengan meningkatnya pengguna air yang sadar untuk membayar Ipair;
15) Dihasilkannya panduan-panduan spesifik untuk pengelolaan irigasi partisipatif, baik di Pusat maupun di Daerah; dan sebagainya (Asnawi, 1992; Pasandaran, 1995; Kurnia, 1998; Arif, 1998; Atmanto, 1999; Pasandaran, 2005; Kunsatwanto, 2006).

Permasalahannya, belum tercipta keberlanjutan dalam aspek output implementasi dari setiap program dan proyek. Dinamika struktur politik dan birokrasi pemerintahan merupakan faktor utama yang menyebabkan tidak kondusifnya implementasi dan tidak berkelanjutannya output setiap proyek dan program. Secara lebih spesifik, lemahnya manajemen organisasi di dalam proyek dan terutama dalam birokrasi pemerintahan pada berbagai level, serta lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor terkait, antar kepengurusan pemerintahan dan antar level pemerintahan, merupakan faktor penting yang menghambat efekivitas dan keberlanjutan proyek dan program. Keragaman kemampuan keuangan setiap level pemerintahan adalah riil, namun kelemahan manajemen organisasi (sumberdaya manusia, informasi, komunikasi/koordinasi) dan bongkar pasang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan keberlanjutan implementasi program.

Secara kelembagaan, proyek-proyek yang didanai dari kelima sumber tersebut di atas cenderung dirancang untuk mengoperasikan program-program yang bersifat jangka pendek. Hal ini tampak dari tidak teridentifikasinya program-program jangka panjang, baik yang berupa *road-map* maupun *porsight*, baik dalam proyek maupun dalam kelembagaan-kelembagaan yang terlibat secara langsung dengan implementasi proyek, termasuk di GP3A/P3A. Akibatnya, terjadi kemandegan, ketidaksinkronan dan ketidakberlanjutan implementasi antar satu proyek dan dengan proyek lainnya, antar satu sektor dengan sektor lainnya, dan antar satu kelembagaan dengan kelembagaan lainnya. Bahkan tidak jarang ditemukan adanya pengulangan dan atau tumpang tindih program atau proyek. Karena demikian, ketika satu proyek berakhir, maka institusi-institusi mengalami kebingungan, tentang tindakan apa yang harus dilaksanakan selanjutnya, baik secara mandiri maupun melalui relasi kerjasama. Secara hukum, permasalahan kelembagaan juga terlihat dari lemahnya kebijakan dan legalitas pemihakan dari pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Secara sosial-budaya, dalam hal-hal tertentu kapasitas masyarakat pengguna air (terutama petani) meningkat kualitas pengetahuannya dan terlembagakan dalam wadah P3A/GP3A, namun (terindentifikasi pula bahwa) dalam hal-hal tertentu justru tingkat partisipasi masyarakat mengalami penurunan (*degradation*), baik dalam pengelolaan teknis irigasi maupun dalam aktivitas kelembagaannya. Memang fenomena tersebut belum valid (belum dibuktikan secara ilmiah) dan perlu dikaji secara lebih luas, namun ironis, karena gejala tersebut juga ditemukan pada berbagai lingkup irigasi, termasuk pada irigasi kecil. Banyaknya program (termasuk program padat karya) yang digulirkan pemerintah dan berbagai pihak terkait, termasuk rekayasa kelembagaan (mem-formalkan kelembagaan

pengelolaan air irigasi), disinyalir sebagai faktor penyebab melemahnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, perubahan sosial-ekonomi masyarakat juga turut mempengaruhi menurun dan bergesernya bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.

Secara teknis, pengulangan program dan permasalahan fisik-teknis irigasi juga terjadi karena perubahan iklim global dan kerusakan DAS (*river basin*), yang secara riil telah menyebabkan terjadinya banjir atau kekeringan yang berdampak nyata terhadap kerusakan jaringan dan fluktuasi pasokan air irigasi. Hal itu terkait pula dengan tidak sinkron dan tidak terintegrasinya proyek-proyek yang berkaitan dengan penanganan sumberdaya air wilayah sungai. Implikasi nyatanya adalah:

1) Terjadi penurunan pasokan air (fluktuasi pasokan air menjadi ekstrim) dan kerusakan jaringan irigasi;
2) Terjadi pula persaingan antar pengguna air irigasi, terutama di musim kemarau;
3) Fluktuasi pasokan air irigasi juga telah berdampak terhadap perubahan pola tanam;
4) Persaingan penggunaan air dan berkurangnya pasokan air dari jaringan irigasi (terutama pada musim kemarau) telah mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan air untuk usahatani, sehingga petani menjadi enggan untuk membayar iuran pengairan (Ipair);
5) Menurunnya pasokan air ke jaringan irigasi juga telah berdampak terhadap melemahnya tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap P3A/GP3A, disamping masih sempitnya peran P3A/GP3A dalam pengembangan usaha ekonomi produktif anggotanya; dan
6) Kerusakan jaringan irigasi juga telah berdampak pada meningkatnya biaya perbaikan, operasi dan pemeliharaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan irigasi partisipatif di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1987 melalui program Penyerahan Irigasi Kecil (PIK), dimana irigasi pemerintah dengan luas kurang dari 150 Ha diserahkan pengelolaannya kepada kelompok petani pemakai air. Jumlah irigasi yang akan diserahkan hingga tahun 1993/1994 waktu itu sebanyak 2.300 daerah irigasi (DI) dengan luas sebesar 185.000 Ha. Dasar pertimbangan dari PIK ini adalah adanya irigasi-irigasi yang sanggup dikelola dengan baik oleh masyarakat, baik irigasi pemerintah di tingkat tersier maupun irigasi non-pemerintah seperti halnya Subak di Bali.

Petani dipersiapkan untuk menerima tugas pengelolaan dengan menempatkan community organizer bernama Tenaga Pembina Petani Pengelola Pengairan (TP4), yang berasal dari juru pengairan setempat. Tidak seperti pembangunan irigasi periode sebelumnya, dalam PIK aspek non teknis mendapat perhatian yang lebih besar, terutama aspek pemberdayaan kelompok petani pengguna air.

Dua lembaga donor terlibat aktif dalam initial program pembangunan irigasi partisipatif di Indonesia, yaitu Bank Dunia dan Ford Foundation. Dalam pelaksanaannya, tiga lembaga yang memegang peranan penting adalah : 1) Departemen PU sebagai implementing agency, 2) LP3ES yang berperan dalam pelatihan bagi juru pengairan yang akan berperan sebagai community organizer; dan 3) IIMI (International Irrigation Management Institute) yang melaksanakan kajian-kajian dalam tahap implementasi, monitoring dan evaluasi di lokasi pilot project.

Sebagai kelanjutan dari program PIK, pada tahun 1995 diintroduksi Proyek Pengembangan Irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa / Java Irrigation Improvement and Water Resources Management Project (JIWMP) and Irrigation Development and Turnover Component (IDTO). Pelaksanaan program ini dirancang untuk periode 6 tahun, dari April 1995 sampai 2001 yang kemudian diperpanjang sampai Desember 2002 dengan dukungan dana pinjaman (Loan) Bank Dunia. Pada tahap ini pemerintah akan menyerahkan irigasi dengan luas antara 150 – 500 Ha kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A).

Ruang lingkup kegiatan JIWMP-IDTO meliputi :

- Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) yang mempunyai areal lebih luas dari 500 ha di pulau Jawa, agar setelah konstruksi selesai dapat memenuhi standar untuk di masukkan pada program OP.
- Pemantauan realisasi pembiayaan OP jaringan irigasi, baik daerah Irigasi yang direhabilitasi proyek JIWMP maupun daerah irigasi yang di rehabilitasi melalui proyek lainnya.
- Perbaikan jaringan irigasi yang arealnya lebih kecil dari 500 ha, dan penyerahannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- Pelaksanaan disain konstruksi partisipatif
- Penyerahan kewenangan Pengelolaan Irigasi (PPI)
- Pelaksanaan program Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi (PKPI).

Selanjutnya, untuk menunjang kegiatan pemberdayaan kelembagaan dalam rangka program PKPI dikembangkan program Indonesia Water Resources and Irrigation Reform Implementation Program (IWIRIP) tahun 2002-2004 dengan dukungan hibah dari negeri Belanda.

Komponen utama program IWIRIP adalah Irrigation Management Reform (pengembangan program PKPI) dengan sasaran pokok :

- Redefinisi tugas kewenangan dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi
- Pemberdayaan masyarakat petani pemakai air melalui organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi
- Pengaturan pembiayaan pengelolaan irigasi
- Menjaga keberlanjutan sistem irigasi

WISMP direncanakan untuk berlangsung selama 10 tahun dari tahun 2005 – 2015, dibagi menjadi 3 phase APL (Adjustable Program Loan). Tujuan WISMP adalah:

- Improve sector governance by consolidating the sector reforms and strengthening the new planning, management and management information institutions established under the ongoing Water Resources Sector Loan (WATSAL);
- Improve basin water resources and irrigation management performance through government staff and irrigator community organization capacity building;
- Improve sector fiscal sustainability by implementing various earmarked cost recovery mechanisms; and
- Undertake a rolling program of selective and strategic rehabilitation of river and public irrigation infrastructure.

Tujuan proyek secara umum untuk Tahap 1 APL (selanjutnya disebut “WISMP I”) adalah untuk memulai proses peningkatan kemampuan pada 12 propinsi untuk :

- Menyempurnakan sistem pengaturan, pengelolaan lembaga, keberlajutan fiskal, perencanaan dan kinerja dalam pengelolaan sumberdaya air dan irigasi sesuai kebijakan yang dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Fasilitasi untuk meningkatkan produktifitas fisik dan ekonomi pertanian beririgasi, dan
- Mengembangkan proyek APL Tahap II.

Tujuan khusus proyek untuk pengelolaan jaringan irigasi partisipatif, meliputi :

- Peningkatan kemampuan untuk jaringan kegiatan pengelolaan irigasi yang sepenuhnya sesuai dengan kemampuannya.
- Peningkatan kemampuan untuk memperbaiki keikutsertaan lembaga irigasi dan kinerja pengelolaan.
- Mencapai keberlanjutan fiskal dalam pendanaan irigasi, dan
- Peningkatan kemampuan untuk program bantuan pertanian beririgasi.

Selain Bank Dunia, lembaga-lembaga donor lain juga berperan dalam pengembangan pola pembangunan irigasi secara partsisipatif di Indonesia, yaitu:

(1) Proyek-Proyek Asian Development Bank (ADB)
- Farmer Managed Irrigation Systems Project (FMIS), selesai Mei 2003.
- Northern Sumatra Irrigated Agriculture Sektor Project (NSIASP), sejak tahun 2002 - 2006
- Participatory Irrigation Sektor Project (PISP), tahun 2006

(2) Program Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
- Small Scale Irrigation Management Project (SSIMP)
- Rural Development Pioneer Project
- Project Type Sector Loan

(3) Program Uni Eropa
- Good Governance in Water Resources Management
- Sustainable Development of Irrigation Agriculture di Buleleng dan Karang Asem - Bali

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Departemen Dalam Negeri juga mendanai kegiatan-kegiatan, antara lain:

1. Proyek Pembinaan Penguatan Kelembagaan Pengelola Irigasi
2. Bantuan Teknis Implementasi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif di Daerah

Setelah berlangsung lebih dari satu decade, perlu dikaji sejauh mana dampak dari proyek-proyek/program participatory irigation management (PIM) terhadap pembangunan irigasi di Indonesia, khususnya dilihat dari indikator-indikator berikut:

a. Establishment and legalization of GP3A Federations of Water User Associations ;
b. Establishment and operation of Komisi Irigasi of Kabupaten;
c. Issuance of Perda (local Decrees facilitating PIM);
d. Issuance of Nota Kesepakatan and/or Kesepahaman;
e. Formal transfer of management authority to GP3A;
f. Collection of Ipair (irrigation service fee) in the GP3A;
g. Application of participatory design;
h. Application of participatory construction--differentiating between "simple" participation involving "dana stimulan", and more sophisticated systems.
i. Indicators of better water management (e.g., less conflict, higher water use efficiency);
j. Indicators of higher productivity (rice, palawija and other)
k. Indicators of higher household income.

B. Laporan Kemajuan Pembangunan Irigasi Partisipatif di Indonesia

Secara kuantitatif, program pembangunan irigasi partisipatif di Indonesia terus mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah provinsi maupun kabupaten yang menjadi lokasi implementasi (Tabel 1). JIWMP merupakan program irigasi partisipatif yang khusus diimplementasikan di Pulau Jawa (kecuali DKI Jakarta). Namun demikian, bersamaan dengan JIWMP, diimplementasikan pula beberapa program serupa di beberapa lokasi di

luar Pulau Jawa, seperti Program Quality Assurance (QA), Rencana Mutu Kontrak dan Audit Mutu Internal di Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan dan Bali. Disamping program rutin pemerintah, pusat, provinsi dan daerah (kabupaten/kota).

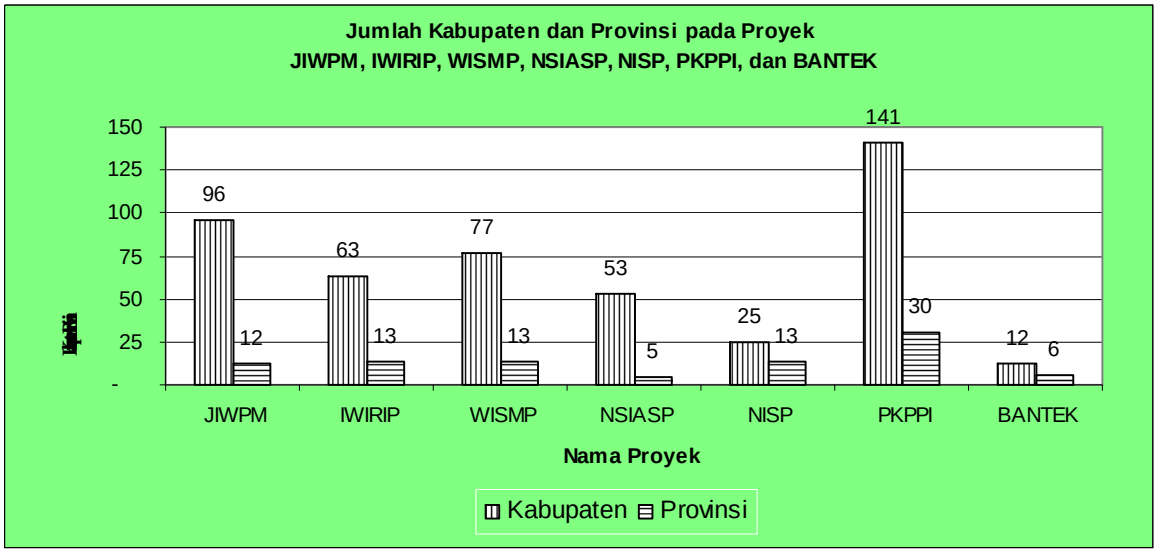

Pada Tabel 1 terlihat bahwa Proyek JIWMP tidak diimplementasikan di seluruh kabupaten, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY maupun di Jawa Timur. Pada kenyataannya, bersamaan dengan implementasi Proyek JIWMP, tiap-tiap pemerintah daerah (Bappeda) juga mengimplementasikan program yang terkait dengan PPI dan PKPI. Di Jawa Barat, Program Bappedanya diselenggarakan di semua (16) kabupaten, di Jawa Tengah Program Bappedanya diselenggarakan di 6 (enam) kabupaten, di DIY Program Bappedanya diselenggarakan di 3 (tiga) kabupaten dan di Jawa Timur Program Bappedanya diselenggarakan di 13 kabupaten.

Tabel 1. Nama Provinsi dan Kabupaten yang Mengikuti Proyek JIWMP, IWIRIP, WISMP dan PISP.

Provinsi		JIWPM	IWIRIP	WISMP	PISP
		1999 - 2002	2002 - 2004	2005 - 2007	2006 - 2007
		Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten
1	N A D		2	3	
2	Sumatera Utara		2	3	
3	Sumatera Barat		2	3	
4	Sumatera Selatan		2	3	
5	Lampung		2	2	3
6	Banten		4		2
7	Jawa Barat	7	16	8	4
8	Jawa Tengah	15	6	17	5
9	Yogyakarta	4	4	4	
10	Jawa Timur	19	15	15	6
11	Sulawesi Selatan		2	11	5
12	Sulawesi Tengah		3	3	
13	Sulawesi Barat			2	
14	N T T		3	3	
TOTAL		**45**	**63**	**77**	**25**

Program JIWMP terbuktu berdampak positif terhadap pengelolaan irigasi, terutama irigasi kecil. Keberhasilan tersebut telah mendorong diimplementasikannya program IWIRIP dalam skala nasional. Karena programnya lingkup nasional, maka jumlah provinsi dan kabupaten yang menjadi lokasi pelaksanaan program pun meningkat secara signifikan. Peningkatan tersebut terkait pula dengan dugulirkannya program PKPI (Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi). Pada Program WISMP, beberapa provinsi yang mengikuti program IWIRIP kembali diikutsertakan, namun pada pelaksanaannya, ada beberapa provinsi yang semula mengikuti program IWIRIP tidak diikutsertakan dalam program WISMP (seperti Banten), beberapa provinsi mengalami pengurangan lokasi program (seperti Jawa Barat), beberapa provinsi mengalami penambahan lokasi (seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan) dan ada juga provinsi yang baru diikutsertakan (seperti Sulawesi Barat).

Beberapa provinsi sentra produksi padi (seperti Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Lampung dan Sulsel) diikutsertakan pula dalam program PISP. Pada kenyataannya, program WISMP dan PISP di satu provinsi diimplementasikan di kabupaten yang berbeda (50% : 50%). Proyek WISMP diimplementasikan dalam dua tahap, yakni WISMP I dan WISMP II. WISMP II diimplementasikan di semua kabupaten di Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, DIY, NTT dan Sulteng. Sedangkan di Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel WISMP II diimplementasikan di separuh jumlah kabupaten yang ada.

Tabel 2. Jumlah Daerah Irigasi Pada Beberapa Provinsi yang Mengikuti Proyek JIWMP, IWIRIP, WISMP dan PISP

Provinsi		JIWMP	IWIRIP	WISMP	PISP
		1999 - 2001	2002 - 2004	2005 - 2007	2006 - 2007
1	N A D		-	20	
2	Sumatera Utara		6	41	
3	Sumatera Barat		36	35	
4	Sumatera Selatan		2	13	
5	Lampung		1	1	53
6	Banten		16		16
7	Jawa Barat	20	69	103	43
8	Jawa Tengah	22	69	960	98
9	Yogyakarta	7	35	264	
10	Jawa Timur	32	58	558	57
11	Sulawesi Selatan		2	492	21
12	Sulawesi Tengah		8	55	
13	Sulawesi Barat		0	192	
14	N T T		4	93	
TOTAL		**24**	**306**	**2.827**	**288**

Secara riil, implementasi Proyek JIWMP, IWIRIP, WISMP maupun PISP, lebih terlihat dari jumlah daerah irigasi (DI) yang dijadikan lokasi kegiatan. Pada Tabel 2 terlihat bahwa jumlah DI yang menjadi lokasi implementasi proyek cenderung menunjukan grafik yang terus meningkat. Pada Proyek JIWMP, dinamika DI memang tidak terlalu kentara, karena JIWMP lebih terfokus pada DI yang berskala kecil (kurang dari 500 ha). Dinamika DI yang peningkatannya cukup tajam terlihat pada Proyek WISMP. Semakin banyak jumlah DI yang dijadikan lokasi implementasi Proyek, maka semakin luas areal lahan yang berpeluang dikelola secara partisipatif.

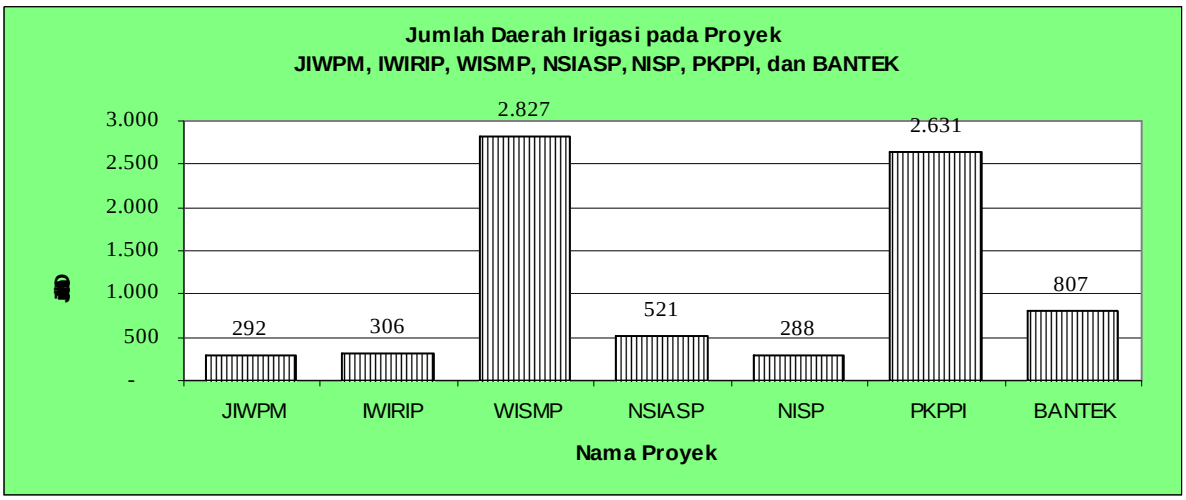

Khusus untuk Proyek JIWMP, pada waktu yang bersamaan, pemerintah daerah (dalam hal ini Bappeda) juga mengoperasikan proyeknya di DI yang berbeda dengan JIWMP. Proyek Bappeda di Jawa Barat diselenggarakan di 62 DI, di Jawa Tengah diselenggarakan di 12 DI, di DIY diselenggarakan di 13 DI, dan di Jawa Timur diselenggarakan di 47 DI. Pada Proyek IWIRIP dan WISMP, implementasi kegiatan diselenggarakan pada DI yang relatif sama, dan jika terjadi penambahan DI, maka mengikutsertakan DI yang baru. Sedangkan antara Proyek WISMP dengan PISP, diselenggarakan di kabupaten dan DI yang berbeda. Pada umumnya, Proyek PISP diselenggarakan di kabupaten (dan DI) yang tidak diikutsertakan dalam Proyek WISMP (Laporan Proyek JIWMP, IWIRIP, WISMP, PISP, Bangda Depdagri, 2007).

Tabel 3. Luas Areal Irigasi Pada Beberapa Provinsi yang Mengikuti Proyek JIWMP, IWIRIP, WISMP dan PISP

Provinsi		JIWPM	IWIRIP	WISMP	PISP
		1999 - 2001	2002 - 2004	2005 - 2007	2006 - 2007
1	N A D			15.958	
2	Sumatera Utara		10.227	23.980	
3	Sumatera Barat		8.417	8.130	
4	Sumatera Selatan		12.000	57.403	
5	Lampung		20.467	2.118	28.430
6	Banten		24.397		7.585
7	Jawa Barat	34.304	59.402	61.595	18.953
8	Jawa Tengah	39.514	81.464	136.314	23.485
9	Yogyakarta	8.366	20.450	23.145	
10	Jawa Timur	62.757	85.455	89.456	31.781
11	Sulawesi Selatan		11.736	54.668	23.916
12	Sulawesi Tengah		13.613	9.868	
13	Sulawesi Barat			18.708	
14	N T T		11.126	10.066	
TOTAL		**144.941**	**358.754**	**511.409**	**134.150**

Jika diamati dari sisi luas areal irigasi, maka terlihat pada Tabel 3 bahwa implementasi proyek pembangunan irigasi partisipatif di Indonesia menampilkan kecenderungan (trend) yang terus meningkat. Adapun menurunnya luas areal irigasi pada Proyek PISP terjadi karena programnya belum terealisasi secara keseluruhan (masih

berjalan). Jika dianalisis lebih dalam, luas areal irigasi yang terkena proyek bersamaan dengan implementasi JIWMP, tidak hanya 144,941 ha. Karena pada waktu yang bersamaan, Bappeda Provinsi Jawa Barat juga mengimplementasikan proyek pembangunan irigasi partisipatif pada areal irigasi seluas 48,034 ha, Bappeda Jawa Tengah seluas 14.018 ha, Bappeda DIY seluas 15.157 ha dan Bappeda Jawa Timur seluas 67.057 ha. Jika pola proyek IWIRIP, WISMP dan PISP diimplementasikan dengan pola pada saat JIWMP, maka semua DI di setiap kabupaten dapat tersentuh. Kecenderungannya, pola sharing pendanaan menjadi permasalahan, terutama ketika mulai diberlakukan otonomi daerah. Permasalahannya terletak pada keragaman kemampuan pendanaan daerah.

Berdasarkan luas areal irigasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3, maka dapat dianalisis bahwa meningkatnya luas areal irigasi dari satu proyek ke proyek yang lain tidak menjamin keberlanjutan proses pemberdayaan petani dan kelembagaan P3A/GP3A. Karena perluasan areal untuk beberapa kabupaten justru terjadi karena adanya perpindahan dari satu DI ke DI yang lainnya, yang mungkin arealnya lebih luas atau sebaliknya. Perpindahan dari satu DI ke DI yang lain dalam satu kabupaten jelas sangat rasional, tetapi jika DI sebelumnya dilepas, maka sangat tidak rasional. Dasar pemikirannya, karena DI yang menjadi sasaran proyek sebelumnya tidak ada yang menangani (kecuali jika pemerintah daerah menanganinya), padahal jelas masih jauh dari keberdayaan atau kemandirian.

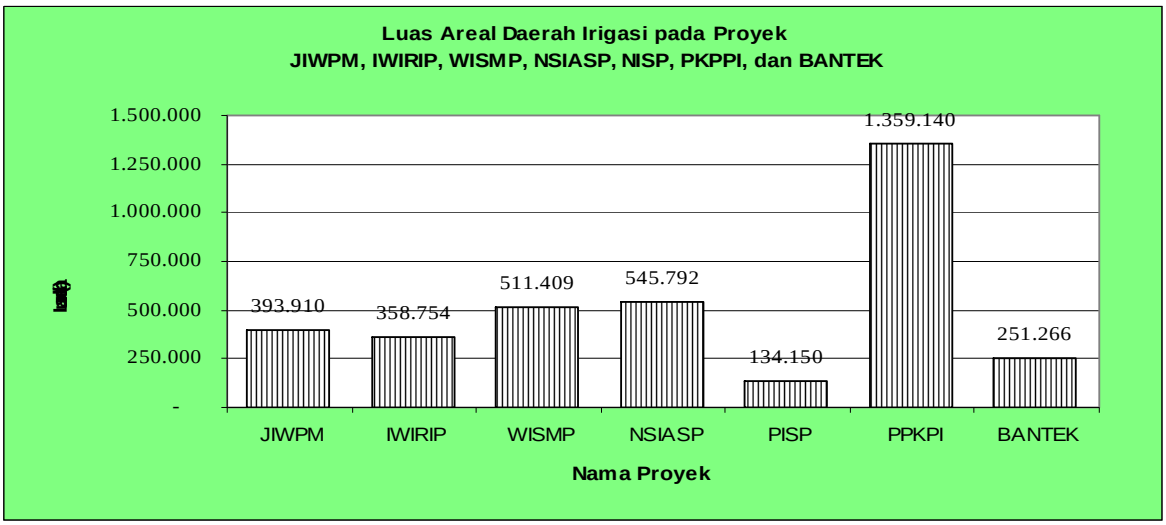

DI dan luas areal irigasi tidak hanya dijadikan sebagai dasar bagi pembagian kewenangan pengelolaan irigasi (atau penyerahan irigasi), tetapi juga menjadi dasar bagi penataan kelembagaan pengelolaannya (P3A/GP3A). Sudah menjadi kelajiman, bahwa satu DI dikelola oleh satu GP3A. Sedangkan untuk P3A, di beberapa daerah (seperti di Jawa Barat) penetapannya dilakukan berdasarkan batas administrasi desa, sehingga setiap satu desa terdapat satu P3A. Namun, di beberapa daerah ada juga yang menetapkan GP3A berdasarkan luas areal irigasi, yakni sekitar 600 ha. Pengelolaan kelembagaan tersebut sama persis dengan yang diterapkan dalam penempatan satu wilayah kerja penyuluhan pertanian (WKPP).

Secara riil, adanya Proyek JIWMP, IWIRIP, WISMP, PISP maupun proyek APBN/APBD lainnya, telah dengan nyata meningkatkan jumlah dan kinerja P3A dan GP3A/IP3A di Indonesia. Secara administratif, setiap DI telah memiliki GP3A, dan P3A hampir ditemukan pada setiap level DI. Pada Tabel 4 dan Tabel 5 terlihat bahwa P3A dan

GP3A/IP3A yang terbentuk terus meningkat dari tahun ke tahun dan dari satu Proyek ke Proyek berikutnya. Di Pulau Jawa, P3A tidak hanya terbentuk ketika ada Proyek JIWMP, tetapi juga terbentuk karena adanya Proyek APBD. Di Jawa Barat, terdapat sekitar 360 P3A dan 65 GP3A yang terbentuk melalui Proyek APBD. Di Jawa Tengah terbentuk sekitar 143 P3A, 14 GP3A dan 1 IP3A. Di DIY terbentuk sekitar 306 P3A dan 27 GP3A. Sedangkan di Jawa Timur terbentuk sekitar 422 P3A, 77 GP3A dan 7 IP3A.

Secara umum, periode Proyek JIWMP dan IWIRIP merupakan masa pembentukan P3A dan GP3A/IP3A. Pada periode tersebut, juga dilakukan penguatan kapasitas terhadap pengelola kelembagaan P3A dan GP3A/IP3A, seperti: penataan organisasi, penataan administrasi (termasuk pembukuan) dan penataan legal aspek untuk GP3A/IP3A. Pada periode IWIRIP, GP3A/IP3A juga sudah mulai dilibatkan dalam kontruksi, operasi dan pemeliharaan partisipatif. Pada periode PKPI, IWIRIP dan WISMP I, hampir semua GP3A/IP3A sudah berbadan hukum (baik koperasi maupun perhimpunan). Bahkan, pada periode Proyek WISMP, keberadaan aspek legal menjadi prasyarat atau kelayakan GP3A/IP3A untuk terlibat dalam kontruksi, operasi dan pemeliharaan partisipatif (bantuan teknis).

Periode PISP lebih diarahkan kepada legalisasi P3A, baik berupa badan hukum formal dari notaris dan pengadilan negeri (berupa koperasi atau perhimpunan) maupun legalitas yang bersifat pengakuan administrasi dari pemerintah daerah (Bupati). Secara historis, perintisan legalisasi administrasi keberadaan P3A sudah dilakukan sejak Proyek JIWMP, bahkan di beberapa daerah sudah diatur dan ditetapkan dengan Perdes (Peraturan Pemerintah Desa). Bahkan, secara administrasi, hampir di setiap daerah P3A telah mendapatkan pengakuan legalitas administrasi dari Bupati (melalui SK Bupati). Namun dalam kerangka PISP, P3A lebih didorong untuk mendapatkan legal aspek dari Notaris atau Pengadilan Negeri. Tujuannya, agar P3A lebih akses terhadap sumber-sumber produktif yang syarat dengan prasyarat administrasi, seperti sumber modal dan kerjasama usaha ekonomi produktif. Sebagai langkah awal mendapatkan aspek legal, P3A maupun GP3A diharuskan memenuhi prayarat administrasinya, seperti AD/ART. Penataan administrasi seperti itu sejatinya telah dilakukan sejak Proyek PKPI (terutama untuk GP3A/GP3A) dan untuk P3A dilakukan pada periode PISP.

Perlu diketahui bahwa, P3A atau GP3A/IP3A tidak hanya terbentuk karena adanya Proyek JIWMP, IWIRIP, WISMP dan PISP, tetapi juga terbentuk karena adanya Proyek APBD. Sebagai contoh, pada saat Proyek JIWMP digulirkan, Bappeda Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur juga melakukan pembentukan P3A dan GP3A/IP3A. Secara administrasi, jumlah P3A dan GP3A/IP3A yang terbentuknya pun jauh lebih banyak dari Proyek JIWMP, yaitu: 1) di Jawa Barat terbentuk 360 P3A dan 65 GP3A; 2) di Jawa Tengah terbentuk 143 P3A, 14 GP3A dan 1 IP3A; 3) di DIY terbentuk 306 P3A dan 27 GP3A; dan 4) di Jawa Timur terbentuk 422 P3A, 77 GP3A dan 7 IP3A. Pembentukan P3A, GP3A maupun IP3A, pada umumnya dilakukan bukan atas kehendak para petani dan pemakai air lainnya. Tetapi lebih merupakan tuntutan dari atas dan prosesnyapun lebih banyak dilakukan oleh orang luar. Memang ada beberapa daerah (seperti di kawasan industri, pinggiran kota dan yang rentan konflik) yang menuntut adanya lembaga pengelola air, namun komposisinya sangat kecil. Kecenderungannya, sebagian besar dibentuk secara top-down. Akibatnya, sebagian besar P3A maupun GP3A tidak banyak berperan dan berfungsi (*tukcing: setelah dibentuk cicing*). Meskipun pada perkembangannya, penataan P3A, GP3A dan IP3A melebihi area administrasi, seperti pelatihan pengurus, pelibatan pengurus dalam pengambilan keputusan politik dan sebagainya, namun karena

kelembagaan tersebut belum mampu memberikan nilai tukar yang riil kepada para anggotanya, maka sebagian besar tidak operasional.

Secara administratif, sudah sekitar 417 P3A, 579 GP3A dan 9 IP3A di Indonesia yang berbadan hukum, namun belum teridentifikasi yang mampu secara mandiri meningkatkan nilai manfaat dari badan hukum tersebut. Memang itu merupakan sebuah prestasi dan bentuk kemajuan dari kelembagaan pengelola air. Namun, untuk apa jika pemanfaatannya tidak efektif (optimal). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut, seperti: (a) Fasilitasi P3A/GP3A dengan sumber-sumber produktif, termasuk dengan jaringan pemasaran dan permodalan agribisnis, terutama dengan agroindustri; (b) Fasilitasi P3A/GP3A dengan jaringan KUKM, jaringan usaha ekonomi produktif, jaringan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan; (c) Fasilitasi identifikasi dan inventarisasi potensi kewirausahaan P3A/GP3A dan anggotanya, yang berbasis sumberdaya pertanian dan ekonomi setempat (lokal); (d) Fasilitasi peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat lokal dalam pengembangan usaha ekonomi produktif dan peningkatan keterampilan berwirausaha masyarakat setempat; dan (e) Fasilitasi optimalisasi pola tanam dan pemanfaatan lahan-lahan sawah marginal.

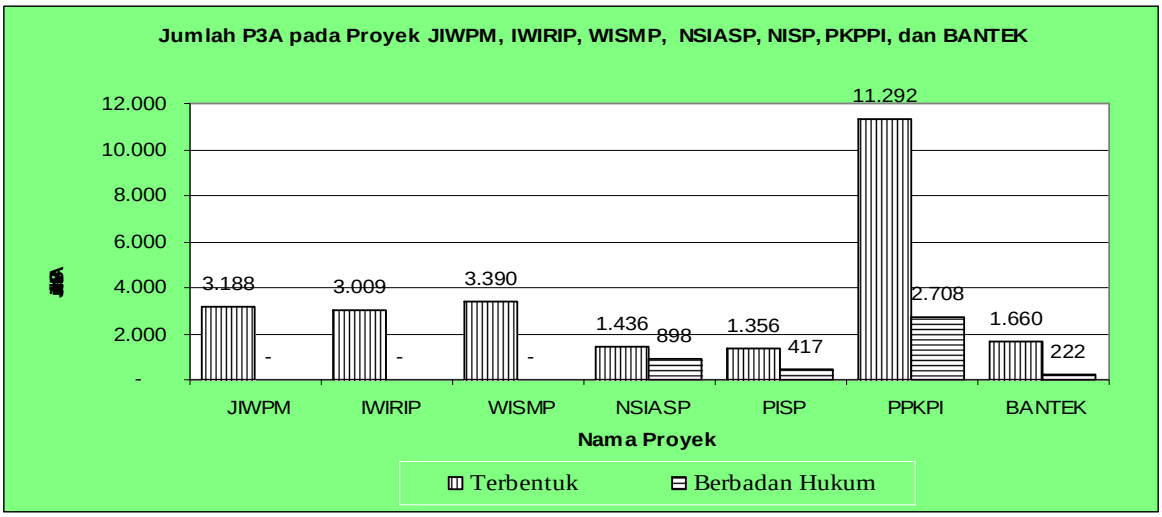

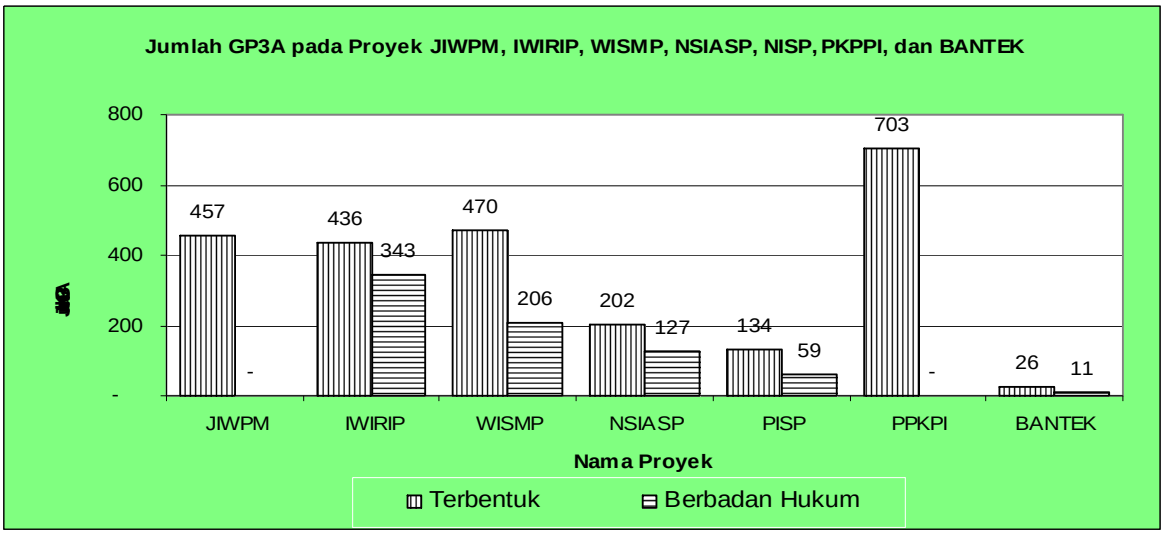

Tabel 4. Jumlah Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A) Pada Beberapa Provinsi yang Mengikuti Proyek JIWMP, IWIRIP, WISMP dan PISP

Provinsi		JIWPM					IWIRIP					WISMP					PISP				
		1999 - 2001					2002 - 2004					2005 - 2007					2006 - 2007				
		TB	AD / ART	BADAN HUKUM			TB	AD / ART	BADAN HUKUM			TB	AD / ART	BADAN HUKUM			TB	AD / ART	BADAN HUKUM		
				Bupati	Notaris	P. Negeri			Bupati	Notaris	P. Negeri			Bupati	Notaris	P. Negeri			Bupati	Notaris	P. Negeri
1	N A D						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	Sumatera Utara						74	-	-	-	-	147	-	-	-	-					
3	Sumatera Barat						63	-	-	-	-	65	-	-	-	-					
4	Sumatera Selatan						52	-	-	-	-	227	-	-	-	-					
5	Lampung						198	-	-	-	-	36	-	-	-	-	56	83	44	22	-
6	Banten						148	-	-	-	-						69	69	28	17	-
7	Jawa Barat	371	-	-	-	-	458	-	-	-	-	301	-	-	-	-	357	59	10	10	-
8	Jawa Tengah	328	-	-	-	-	704	-	-	-	-	960	-	-	-	-	343	22	104	4	-
9	Yogyakarta	147	-	-	-	-	542	-	-	-	-	264	-	-	-	-					
10	Jawa Timur	453	-	-	-	-	418	-	-	-	-	558	-	-	-	-	326	107	16	-	-
11	Sulawesi Selatan						159	-	-	-	-	492	-	-	-	-	205	215	215	-	-
12	Sulawesi Tengah						128	-	-	-	-	55	-	-	-	-					
13	Sulawesi Barat											192	-	-	-	-					
14	N T T						65	-	-	-	-	93	-	-	-	-					
TOTAL		1.299	-	-	-	-	3.009	-	-	-	-	3.390	-	-	-	-	1.356	555	417	53	-

Secara riil, P3A telah diakui secara administrasi sejak periode Proyek JIWMP, baik di tingkat desa (melalui Perdes) maupun di tingkat kecamatan (Kesepakatan Bersama) dan kabupaten (SK Bupati). Perdes pada umumnya dimiliki oleh P3A yang mengelola irigasi kecil pedesaan. Sedangkan SK Bersama dan SK Bupati dimiliki oleh P3A pada irigasi sedang dan besar. Pada periode PKPI (IWIRIP) dan WISMP, juga telah dilakukan penataan administrasi (AD/ART) untuk beberapa P3A. Namun, mengingat pengurusan aspek legal lebih dititikberatkan pada GP3A/IP3A, maka penataan administrasi tersebut lebih difokuskan kepada GP3A/IP3A. Secara umum, sebagian besar P3A tidak aktif.

Tabel 5. Jumlah GP3A yang Terbentuk, Berbadan Hukum, Operasional dan Tidak Operasional Pada Beberapa Provinsi yang Mengikuti Proyek JIWMP, IWIRIP, WISMP dan PISP.

Provinsi		JIWPM				IWIRIP				WISMP				PISP						
		1999 - 2001				2002 - 2004				2005 - 2007				2006 - 2007						
		TB	BH	OP	TOP	TB	BH	OP	TOP	TB	BH	OP	TOP	TB	AD / ART	BADAN HUKUM			OP	TOP
																Bupati	Notaris	P. Negeri		
1	N A D					-	-	-	-	-	-	-	-							
2	Sumatera Utara					11	11	-	-	19	12	-	-							
3	Sumatera Barat					9	9	-	-	17	13	-	-							
4	Sumatera Selatan					13	13	-	-	50	42	-	-							
5	Lampung					36	25	-	-	36	0	-	-	6	6	5	5	0	-	-
6	Banten					23	12	-	-					16	16	14	12	4	-	-
7	Jawa Barat	32	-	-	-	78	65	-	-	30	0	-	-	51	21	6	6	0	-	-
8	Jawa Tengah	45	-	-	-	71	49	-	-	120	24	-	-	9	2	2	2	0	-	-
9	Yogyakarta	15	-	-	-	99	99	-	-	30	20	-	-							
10	Jawa Timur	72	-	-	-	52	24	-	-	88	42	-	-	33	14	13	0	1	-	-
11	Sulawesi Selatan					12	12	-	-	39	32	-	-	19	19	19	0	0	-	-
12	Sulawesi Tengah					19	13	-	-	15	5	-	-							
13	Sulawesi Barat									18	8	-	-							
14	N T T					13	11	-	-	8	8	-	-							
TOTAL		**164**	**-**	**-**	**-**	**436**	**343**	**-**	**-**	**470**	**206**	**-**	**-**	**134**	**78**	**59**	**25**	**5**	**-**	**-**

Keterangan : TB (Terbentuk), BH (Berbadan Hukum), OP (Operasional) dan TOP (Tidak Operasional)

Pada umumnya, GP3A di Indonesia sudah berbadan hukum. Proses pengurusan BH GP3A/GP3A telah dilakukan sejak Proyek IWIRIP hingga PISP. Pengurusan BH difasilitasi oleh TPP, dan hingga kini (sebagai contoh untuk Jawa Barat) belum ada pengurus yang mampu mengurus BH secara mandiri. Berbicara tentang operasional (OP) dan tidak operasionalnya (TOP) GP3A, jelas bersifat relatif. Namun, sebagian besar GP3A hanya aktif ketika ada bantuan (proyek), seperti kontruksi, operasi dan pemeliharaan partisipatif. Memang, di setiap daerah juga ditemukan beberapa GP3A yang meskipun tidak ada bantuan (proyek) tetap beroperasi. Namun, sebagian besar GP3A yang dibentuk menampilkan kinerja yang lemah, bahkan tidak operasional. Secara teknis, meskipun belum efektif dan efisien, keberadaan GP3A tetap operasional, seperti dalam perbaikan jaringan secara partisipatif, pembagian air, penanganan konflik, kontruksi partisipatif, OP partisipatif dan pengelolaan ipair. Pertanyaannya, kenapa akses GP3A terhadap sumber produktif masih tetap lemah? Bukankah sudah berbadan hukum?

Tabel 6. Jumlah IP3A yang Terbentuk, Berbadan Hukum, Operasional dan Tidak Operasional Pada Beberapa Provinsi yang Mengikuti Proyek JIWMP, IWIRIP, WISMP dan PISP

	Provinsi	JIWPM				IWIRIP				WISMP				PISP						
		1999 - 2001				2002 - 2004				2005 - 2007				2006 - 2007						
															AD /	BADAN HUKUM				
		TB	BH	OP	TOP	TB	BH	OP	TOP	TB	BH	OP	TOP	TB	ART	Bupati	Notaris	P. Negeri	OP	TOP
1	N A D					-	-	-	-	-	-	-	-							
2	Sumatera Utara					2	2	-	-	1	1	-	-							
3	Sumatera Barat					1	-	-	-	-	-	-	-							
4	Sumatera Selatan					-	-	-	-	3	3	-	-							
5	Lampung					-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
6	Banten					-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-
7	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jawa Tengah	10	-	-	-	14	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Yogyakarta	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-							
10	Jawa Timur	6	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sulawesi Selatan					3	-	-	-	1	1	-	-	4	4	4	-	-	-	-
12	Sulawesi Tengah					-	-	-	-	-	-	-	-							
13	Sulawesi Barat						-			-	-	-	-							
14	N T T					-	-	-	-	-	-	-	-							
	TOTAL	**16**	**-**	**-**	**-**	**32**	**2**	**0**	**0**	**15**	**6**	**-**	**-**	**5**	**5**	**5**	**1**	**-**	**-**	**-**

Keterangan : TB (Terbentuk), BH (Berbadan Hukum), OP (Operasional) dan TOP (Tidak Operasional)

Seperti halnya GP3A, IP3A juga menampilkan kinerja yang tidak jauh berbeda. Sebagian besar hanya aktif pada saat ada bantuan (proyek) dan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin, seperti perbaikan jaringan irigasi (pembersihan menjelang musim tanam), penanganan konflik, pengelolaan Ipair dan kegiatan partisipatif lainnya. Sedangkan aksesnya terhadap kegiatan ekonomi produktif dan sumberdaya produktif masih sangat lemah. Kecenderungannya, IP3A belum mampu membantu petani menyelesaikan permasalahan pengairannya, terutama di musim kemarau. Pengurus IP3A juga lebih aktif mengakses ke atas, daripada kepada para anggotanya. Hingga kini, IP3A belum mampu berperan sebagai wadah para petani untuk memperkuat posis tawar dan atau untuk mengartikulasikan aspirasi petani dan P3A yang menjadi anggotanya. Terkait dengan kegiatan usaha ekonomi produktif, IP3A juga masih belum mampu menjadi lembaga yang memayungi berbagai aktivitas dan jaringan pembangunan pertanian pedesaan.

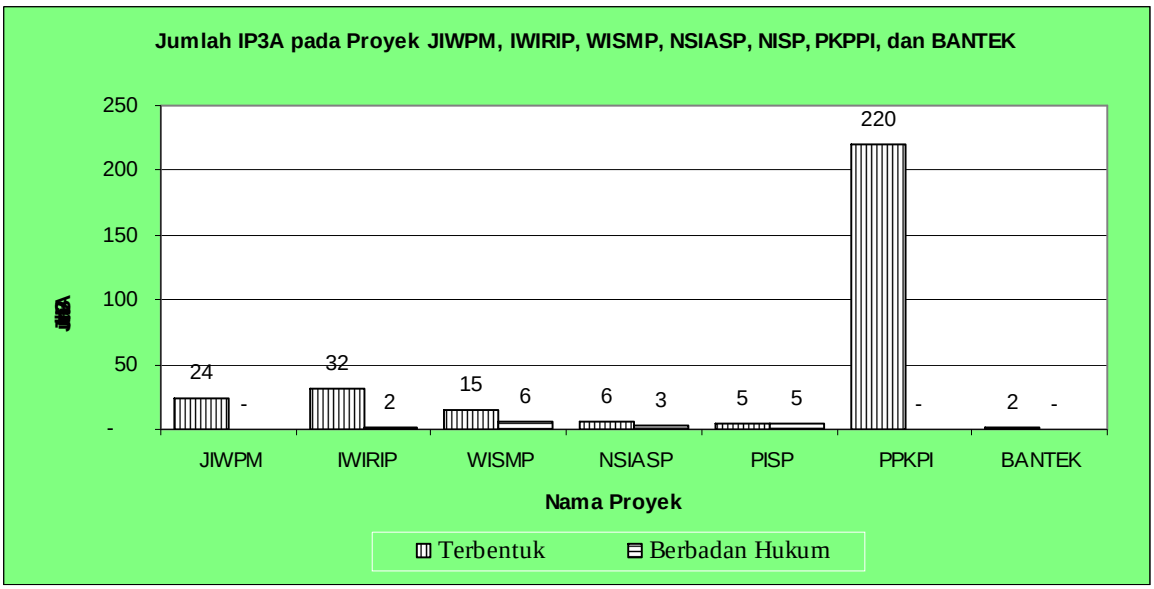

Adanya Proyek JIMWMP, IWIRIP, WISMP dan PISP juga telah mendorong lahirnya kelembagaan irigasi baru di tingkat kabupaten dan provinsi, yaitu komisi irigasi (Komir). Di sebagian daerah ada juga yang memberi nama kelompok kerja (Pokja), terutama untuk kelembagaan di tingkat provinsi. Secara umum, komisi irigasi mulai di rintis sejak program PKPI (IWIRIP) digulirkan (tahun 2002). Melalui sosialisasi oleh pihak konsorsium (Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta dan LSM) dan pendampingan oleh TPP/KTPP kepada Dewan dan Pemerintah Daerah, maka tahun 2004 terbentuk Komir atau Pokja hampir di setiap lokasi (kabupaten) Proyek Irigasi Partisipatif di Indonesia. Secara historis empiris, di Pualau Jawa, Komir/Pokja telah terbentuk sejak Proyek JIWMP digulirkan tahun 1999-2001. Kemudian, sisanya (yaitu kabupaten yang sedang dalam proses) diselesaikan pada saat Program IWIRIP digulirkan. Pada periode Proyek JIWMP, Komir ini lebih akrab disebut Pokja (Kelompok Kerja). Wakil-wakil Pokja kabupaten dan pihak terkait di tingkat Provinsi, kemudian bergabung membentuk Pokja Irigasi di tingkat Provinsi.

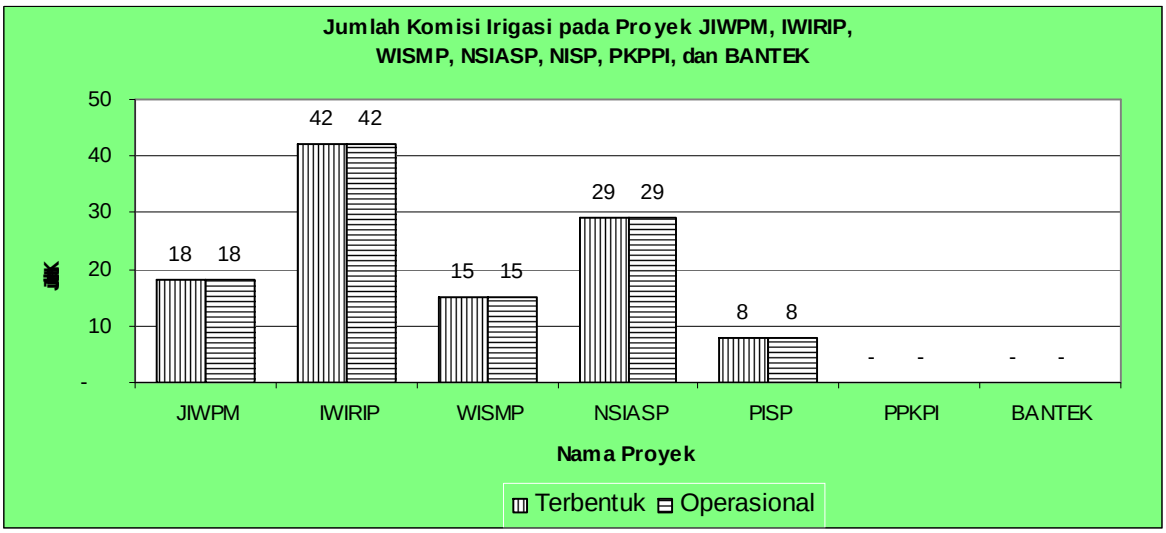

Pada Tabel 7 terlihat bahwa pada periode JIWMP (1999-2001) merupakan periode awal pembentukan kelompok kerja (Pokja). Secara administratif, hampir di semua

kabupaten yang menjadi lokasi proyek JIWMP dan Bappeda, dibentuk Pokja. Perkembangan yang lebih riil terjadi pada periode IWIRIP (PKPI), yang mencapai 11 Pokja di tingkat provinsi (84,62%), kecuali NAD dan Banten. Pada Periode IWIRIP, pembentukan Komisi Irigasi di tingkat kabupaten baru mencapai 50 kabupaten (76,37%), dan sisanya (13) masih dalam proses. Secara umum, hingga tahun 2007, status pembentukan Komir menunjukkan adanya peningkatan, karena hampir semua kabupaten memiliki Komir.

Tabel 7. Jumlah Komisi Irigasi yang Terbentuk dan Operasional Aktif Pada Beberapa Provinsi yang Mengikuti Proyek JIMWPM, IWIRIP, WISMP dan PISP

Provinsi		JIWMP		IWIRIP		WISMP		PISP	
		1999 - 2001		2002 - 2004		2005 - 2007		2006 - 2007	
		TB	OP	TB	OP	TB	OP	TB	OP
1	N A D			-	-	-	-		
2	Sumatera Utara			2	-	2	-		
3	Sumatera Barat			2	-	3	-		
4	Sumatera Selatan			2	-	-	-		
5	Lampung			2	-	-	-	1	-
6	Banten					-	-	-	-
7	Jawa Barat	12	-	16	-	1	-	2	-
8	Jawa Tengah	13	-	5	-	1	-	2	-
9	Yogyakarta	3	-	3	-	-	-		
10	Jawa Timur	21	-	3	-	3	-	1	-
11	Sulawesi Selatan			2	-	3	-	2	-
12	Sulawesi Tengah			3	-	1	-		
13	Sulawesi Barat					-	-		
14	N T T			2	-	1	-		
TOTAL		**47**	**-**	**42**	-	**15**	-	**8**	**-**

Pokja/Komir di tingkat kabupaten beranggotakan wakil GP3A/IP3A, tokoh tani, pengguna air irigasi, SKPD, dewan dan Bupati. Pokja/Komir merupakan wadah koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan air irigasi. Pada umumnya, Pokja/Komir diketuai oleh seorang koordinator. Pada kenyataannya, ketua Pokja/Komir ada yang langsung ditangani oleh Bupati dan ada juga yang diketuai oleh wakil Bapeda/Bappeda. Seperti kelembagaan-kelembagaan irigasi lainnya, Pokja/Komir yang keanggotaannya berdasarkan keterwakilan institusi (termasuk SKPD) sebagian besar tidak berjalan efektif, bahkan ketika Proyek JIWMP dan IWIRIP terhenti, maka aktivitas Pokja/Komir pun terhenti (pakum). Beberapa permasalahannya adalah sebagai berikut:

1) Keberadaan Pokja/Komir bersifat fungsional, sehingga tidak jelas struktur keorganisasiannya, insentifnya, kantornya, keanggotaannya dan batas kewenangannya;

2) Komir/Pokja tidak memiliki legal aspek yang kuat (tidak memiliki Perda), tetapi hanya mengandalkan SK Bupati. Keadaan tersebut juga berdampak terhadap program dan aktivitasnya. Kecenderungannya, Pokja/Komir tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas;

3) Keanggotaan Pokja/Komir yang bersifat keterwakilan institusi (bukan individu) telah menyebabkan terjadinya *gonta-ganti* orang dalam setiap kegiatan. Akibatnya, tidak

tercipta estapet perkembangan dan pengambilan keputusan (terputus-putus). Keanggotaan yang bersifat keterwakilan, juga rentan terhadap perubahan SOTK;

4) Pendanaan Pokja/Komir yang tidak jelas juga berdampak terhadap semangat dan aktivitas para anggotanya. Masalah ketidakjelasa pendanaan merupakan faktor penyebab pakumnya kegiatan Komir/Pokja. Hal ini sangat wajar, terutama untuk biaya transfortasi para wakil (anggotanya) yang datang dari berbagai tempat dan institusi yang berbeda, terutama para wakil petani (GP3A);

5) Lahir dan keberadaan Pokja/Komir sangat tergantung kepada ada dan tidaknya Proyek Irigasi. Bahkan, ketika ada Proyek, tetapi tidak ada alokasi dana untuk kegiatan Komir/Pokja, maka aktivitas Komir/Pokja pun tidak berjalan;

6) Pembentukan Pokja/Komir tidak didasari oleh kebutuhan pihak-pihak terkait, tetapi lebih karena adanya proyek dan fasilitasi oleh TPP/KTPP/Konsorsium Proyek. Padahal, jika kita cermati, keberadaan Komir/Pokja sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar sektor dan antar pengguna air irigasi. Koordinasi dan komunikasi menjadi masalah besar dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang melibatkan berbagai sektor (SKPD) dan berbagai pihak terkait;

Oleh karena keberadaan Komir/Pokja sangat penting bagi terciptanya kondusifitas koordinasi dan komunikasi antar pihak-pihak yang terkait, maka keberadaannya perlu didukung oleh payung hukum yang jelas (Perda), keanggotaan yang jelas dan tetap (meskipun berdasarkan keterwakilan institusi), sumberdananya juga harus jelas dan berkelanjutan (baik dari proyek maupun sharing daerah) sehingga tidak menghambat aktivitas dan mobilitas anggotanya, programnya harus jelas dan produktif menyelesaikan permasalahan (tidak ketergantungan terhadap proyek), estapet kepengurusan dan keanggotaannya jelas (termasuk manajemen dan estapet data dan informasinya, agar berkelanjutan), dan memiliki akses ke jaringan kelembagaan irigasi (baik secara vertikal, horizontal dan diagonal).

Pada periode Proyek WISMP, Komir dibentuk dan atau diaktifkan kembali. Komir juga mendapat perhatian lagi ketika Proyek PISP digulirkan. Upaya yang pertama dilakukan untuk mengaktifkan atau pembentukan kembali Komir adalah melalui legalisasi payung hukumnya, yaitu Perda. Hingga tahun 2007, WISM dan PISP telah mengaktifkan kembali sekitar 23 Komir di lokasi Proyek. Namun, belum ada satu daerah pun yang sudah memiliki Perda Komir. Sebagian besar masih dalam tahap proses, baik dalam tahap penyusunan naskah akademiknya maupun dalam tahap pengurusan dan pembahasan draf raperdanya di dewan. Lambatnya pengurusan Perda terjadi karena faktor berikut:

1) Keterlambatan penyusunan naskah akademik;
2) Banyaknya draf raperda yang masuk ke dewan;
3) Kurangnya pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pembahasan raperda;
4) Kurangnya dana untuk pengurusan dan pembahasan reperda, termasuk untuk studi banding;
5) Gejolak politik di daerah; dan sebagainya.

Pembangunan dan pengelolaan irigasi secara partisipatif di Indonesia ditandai dengan adanya penyerahan irigasi kecil (PIK) kepada P3A/GP3A. Program PIK ini berjalan sejak tahun 1995 hingga tahun 2000. Sejak tahun 2001, model penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi mengalami perubahan, yakni dari PIK menjadi PPI

(Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi). Pada perkembangannya, seiring dengan diberlakukannya program PKPI, maka program PPI dikuatkan dengan PP No.77/2001 tentang Irigasi dan Pedomannya dikukuhkan dengan Kepmen Kimpraswil No. 529/KPTS/M/2001. Secara periodik, program PPI efektif berjalan hingga tahun 2004 (2002-2004). Untuk sementara, program PPI ditangguhkan (di *pending*) dan selanjutnya kebijakan penelolaan irigasi partisipatif dilanjutkan dengan pola Kerjasama Pengelolaan Irigasi (KSP). Kebijakan selanjutnya menekankan bahwa pengelolaan irigasi secara partisipatif lebih didasarkan atas luas lahan irigasi, seperti untuk DI yang luas arealnya kurang dari 1000 ha, maka diserahkan kepada GP3A. Namun hingga program bergulir, belum dilakukan lagi MoU realisasi penyerahan irigasi kepada GP3A.

Pada Tabel 8 terlihat bahwa pada periode 2002-2004, PPI menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jika kita gabungkan dengan PIK, maka hingga tahun 2004 telah sekitar 201 DI yang diserahkan kewenangan pengelolaannya kepada P3A/GP3A. Kecenderungannya, pasca Proyek JIWMP dan IWIRIP, tidak teridentifikasi lagi program PPI kepada P3A/GP3A. Program-program selanjutnya lebih dititikberatkan kepada penyerahan kewenangan pengelolaan dalam bentuk KSP, seperti konstruksi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pada periode 2002-2004, KSP juga menunjukkan peningkatan, yakni dari 44 DI (2002) meningkat secara signifikan menjadi 135 DI pada tahun 2004. Pada perkembangannya, program KSP dilanjutkan, baik pada program WISMP maupun PISP. Pada program WISMP II yang waktu implementasinya berbarengan dengan PISP (hanya berbeda lokasi kabupatennya), KSP dalam kontruksi, operasi dan pemeliharaan partisipatif telah dilakukan oleh GP3A yang sudah berbadan hukum.

Tabel 8. Jumlah Daerah Irigasi yang Kewenangan Pengelolaannya Diserahkan Kepada P3A di Beberapa Provinsi yang Mengikuti Proyek JIMWPM, IWIRIP, WISMP dan PISP.

Provinsi		JIWMP		IWIRIP		WISMP		PISP	
		1999 - 2001		2002 - 2004		2005 - 2007		2006 - 2007	
		DI	Areal DI	DI	Areal DI	DI	Areal DI	DI	Areal DI
1	N A D			-	-				
2	Sumatera Utara			-	-				
3	Sumatera Barat			8	1.707				
4	Sumatera Selatan			7	8.000				
5	Lampung			22	20.476				
6	Banten			1	960				
7	Jawa Barat	16	1.922	47	36.378				
8	Jawa Tengah	18	4.488	5	15.598				
9	Yogyakarta	3	963	42	65.274				
10	Jawa Timur	16	6.385	10	11.963				
11	Sulawesi Selatan			6	5.817				
12	Sulawesi Tengah			-	-				
13	Sulawesi Barat								
14	N T T			-	-				
TOTAL		**53**	**13.758**	**148**	**166.173**				

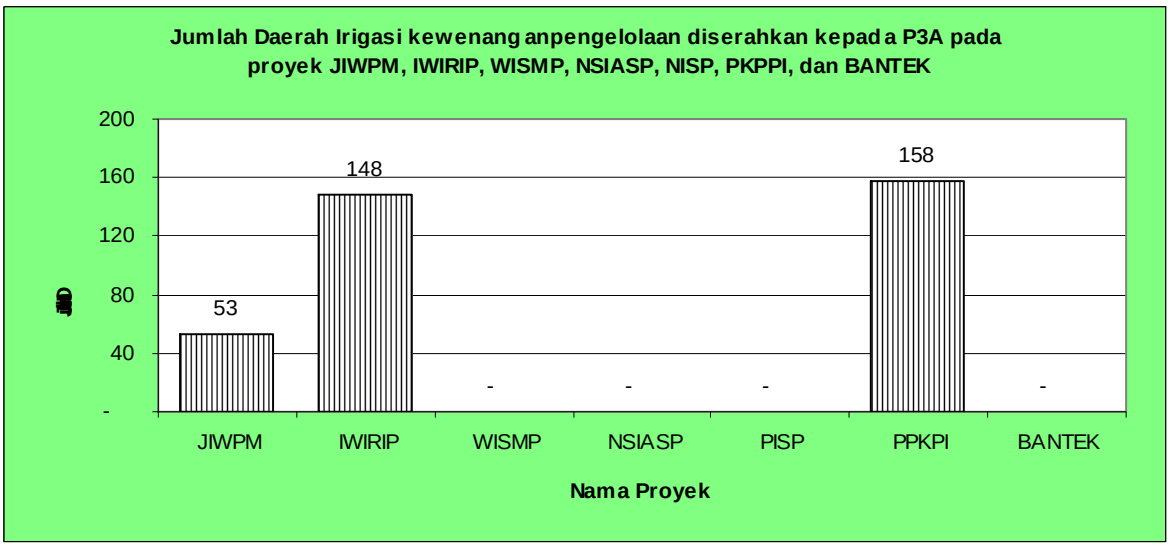

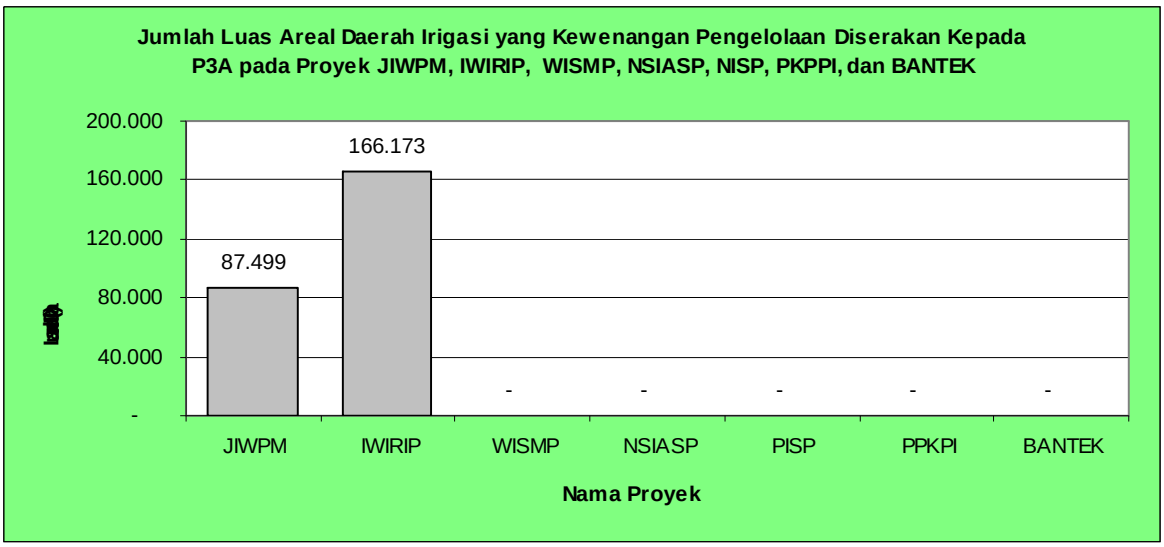

Secara teknis, baik program PPI maupun KSP, tetap dibatasi oleh skala luasan irigasi, yakni hanya pada irigasi dengan luasan yang kurang dari 500 ha (atau kurang dari 1000 ha untuk program WISMP). Pada pelaksanaannya, baik PPI maupun KSP belum berjalan efektif. Beberapa permasalahan dan kendalanya adalah sebagai berikut:

1) Secara sosial-budaya, telah terjadi penurunan kualitas modal-modal sosial keirigasian pada masyarakat (seperti partisipasi aktif dalam memberbaiki jaringan, kesadaran membayar ipair, kepercayaan kepada pengurus P3A/GP3A, kepatuhan terhadap norma kesepakatan kolektif, dan sebagainya, termasuk di pedesaan. Di sisi lain, pendekatan-pendekatan manajemen profesional belum mengakar secara kuat pada masyarakat (generasi masyarakat transisi). Keadaan tersebut tidak didukung dengan pendampingan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

2) Pada kenyataannya, para pengurus P3A/GP3A belum siap untuk mengelola secara mandiri, terutama dengan hal-hal keirigasian yang bersifat administratif dan keproyekan. Secara fisik, untuk beberapa KSP, produk yang dikelola oleh masyarakat jauh lebih berkualitas dan efisien dibandingkan produk kontraktor. Permasalahannya, tindakan-tindakan anomali pada pengurus P3A/GP3A terus

meningkat seiring dengan meningkatnya program-program yang terkait dengan pembangunan fisik (proyek). Kontaminasi budaya anomal (terutama korupsi dan manipulasi) tertularkan dari lingkungan eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan proyek. Bahkan, ada indikasi untuk menjadikan KSP sebagai area mobilisasi penyimpangan, termasuk nuansa-nuansa politisasi GP3A;

3) Secara sosial-ekonomi, KSP kurang berjalan efeketif dalam berbagai sharing, baik sharing tenaga maupun biaya. Pada sharing biaya, GP3A yang diharapkan memiliki dana yang bersumber dari Ipair, pada kenyataannya belum siap Secara riil, kesadaran masyarakat untuk membayar Ipair memang tinggi, tetapi karena kenyataan pasokan air yang dibutuhkan oleh para petani tidak terpenuhi (terutama di musim kemarau), maka sangat rasional jika mereka enggan untuk membayar Ipair. Hal serupa juga terjadi pada sharing tenaga, yang karena banyaknya program padat karya, partisipasi masyarakat menjadi semakin menurun (semakin pamrih). Oleh karena itu, ketika mendengar proyek, maka pemikirannya akan tertuju pada upah;

4) KSP dalam bentuk kontruksi, operasi dan pemeliharaan partisipatif cenderung hanya dilakukan secara sempit, yaitu dengan pemerintah. KSP belum diujicoba didorong dengan pihak terkait lainnya, termasuk untuk pengembangan dan penguatan posisi tawar usaha ekonomi produktif anggota P3A/GP3A. Akan lebih produktif apabila KSP dilakukan dalam kerangka pemberdayaan anggota P3A/GP3A, baik sisi sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaannya. KSP juga harus terintegrasi dengan program pembangunan lainnya, agar tidak tumpang tindih;

5) KSP yang bersifat fisik-teknis (proyek) semakin berat dilaksanakan melalui sharing dengan P3A/GP3A oleh karena permasalahan kerusakan jaringan dan bendung semakin berat seiring dengan meningkatnya intensitas dan eskalasi banjir dan longsor yang diakibatkan oleh rusaknya DAS. Selain itu, tidak semua pekerjaan siap dikelola secara mandiri oleh GP3A, sebagai contoh disain kontruksi yang hanya memungkinkan dilakukan oleh konsultan sipil.

Beragam permasalahan pengelolaan irigasi partisipatif disinyalir berkaitan dengan masih lemahnya keberadaan payung hukum yang legal di daerah. Hingga sekarang, MoU antara GP3A dengan Kepala Daerah, baik Bupati (untuk yang kurang dari 1000 ha) maupun dengan Gubernur (untuk yang lebih 1000 ha dan kurang 3000 ha), belum terwujud. Ada indikasi, berbagai pihak terkait masih setengah hati menyerahkan pengelolaan (terutama kontruksi) kepada GP3A. Disamping masih sulitnya persyaratan administrasi yang harus diikuti oleh pengurus GP3A. Secara kelembagaan, jalan untuk memuluskan legalisasi juga terkendala dengan lemahnya keberadaan, peran dan fungsi komisi irigasi (Komir).

Perspektif kolektif mengidentifikasi bahwa sebagian besar masalah kelembagaan berakar dari ketiadaan peraturan yang jelas dari pemerintahan di daerah. Secara substantif, peraturan daerah (Perda) sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan bagi aspek teknis dan non teknis keirigasian, seperti pengembangan jaringan kerjasama, sumber pendanaan berbagai aktivitas kelembagaan (terutama Komir), keanggotaan dan sebagainya. Pada Tabel 9 terlihat bahwa hingga tahun 2007, baru empat provinsi yang memiliki Perda khusus untuk irigasi. Periode Proyek IWIRIP merupakan yang paling produktif dalam menghasilkan Perda Irigasi. Sedangkan pada periode PISP sebagian besar masih sedang dalam proses.

Tabel 9. Jumlah Perda Irigasi yang Dibuat Pada Beberapa Provinsi yang Mengikuti Proyek JIMWPM, IWIRIP, WISMP dan PISP

Provinsi		JIWPM			IWIRIP			WISMP			PISP		
		1999 - 2001			2002 - 2004			2005 - 2007			2006 - 2007		
		Prov	Kab	Jml	Prov	Kab	Jml	Prov	Kab	Jml	Prov	Kab	Jml
1	N A D				-	-	-	-	-	-			
2	Sumatera Utara				-	1	1	-	-	-			
3	Sumatera Barat				-	1	1	-	1	1			
4	Sumatera Selatan				-	-	-	-	-	-			
5	Lampung				-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Banten				-	4	4				-	-	-
7	Jawa Barat	-	-	-	1	6	7	-	-	-	-	-	-
8	Jawa Tengah	-	-	-	-	3	3	-	1	1	-	-	-
9	Yogyakarta	-	-	-	-	3	3	-	-	-			
10	Jawa Timur	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	2	2
11	Sulawesi Selatan				1	2	3	-	1	1	-	-	-
12	Sulawesi Tengah				1	2	3	-	1	1			
13	Sulawesi Barat							-	-	-			
14	N T T				-	1	1	-	-	-			
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**4**	**25**	**29**		**4**	**4**			

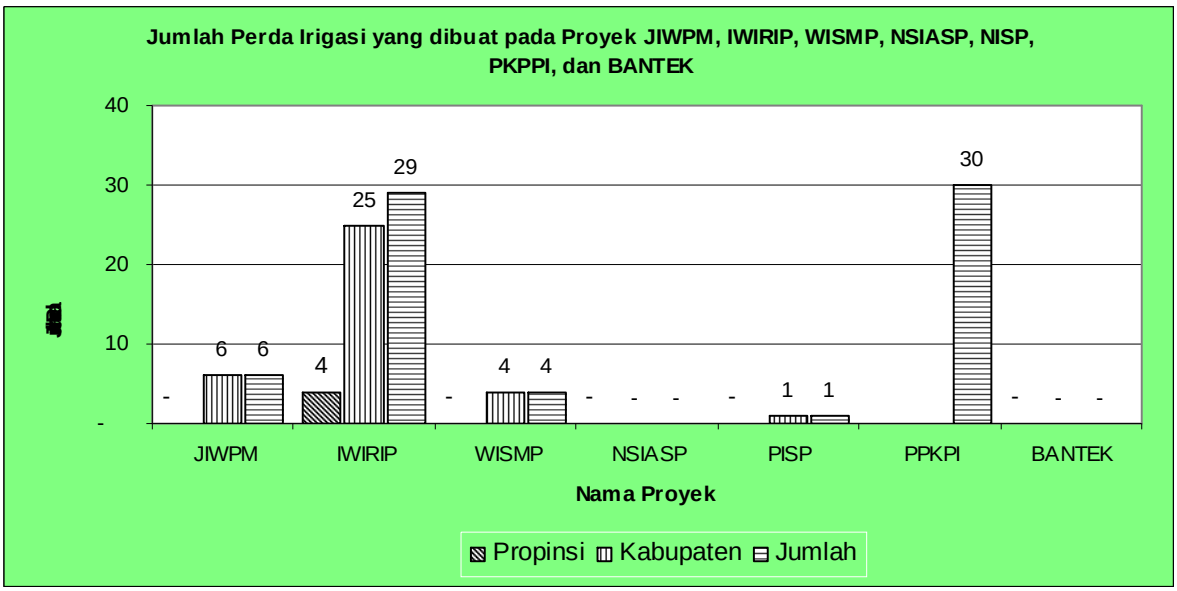

Pada kenyataannya, keberadaan Perda Irigasi bukan merupakan jaminan bagi efektivitas keirigasian di daerah. Faktanya, meskipun para periode Proyek IWIRIP banyak lahir Perda Irigasi, namun sebagian besar kelembagaan pengelolaan (termasuk koordinasi antar sektor) irigasi tidak menunjukkan peningkatan kapasitas dan kualitas kinerjanya. Sebagai contoh, pada sebagian besar daerah (provinsi maupun kabupaten) yang telah memiliki Perda Irigasi, komisi irigasinya banyak yang mengalami kepakuman. Kecenderungannya, pemerintah daerah selalu mengkambinghitamkan Perda Irigasi ketika ditanya tentang ketiadaan atau ketidakaktifan Komisi Irigasinya.

Iuran Irigasi (Ipair) merupakan komponen yang sangat diandalkan dalam program pengelolaan irigasi secara partisipatif. Kinerja Ipair untuk setiap daerah menampilkan kondisi yang berbeda. Kecenderungannya, mengumpulkan Ipair semakin sulit. Permasalahannya bukan terletak pada besar kecilnya Ipair, tetapi lebih pada aspek: 1) nilai tukar (mutu layanan), 2) pendekatan pengumpulan Ipair, 3) kegagalan panen dan rendahnya harga komoditas yang diterima oleh petani, 4) semakin banyaknya pungutan kepada petani; dan 5) menurunnya kepercayaan petani terhadap pengelola Ipair. Secara kelembagaan, permasalahan juga terjadi karena faktor agraria, seperti: 1) meningkatnya jumlah petani penggarap atau penyakap; 2) meningkatnya jumlah pemilik lahan guntai; 3) meningkatnya lahan yang tidak dapat tercukupi pasokan airnya; dan 4) lemahnya manajemen pengelolaan atau pengusahaan lahan.

Banyaknya pungutan yang dibebankan kepada para petani pemakai air dan tidak berjalan efektifnya pengelolaan Ipair, telah menyebabkan munculnya beragam pertanyaan dan gugatan, akibatnya, dibeberapa daerah, Ipair yang semula ditetapkan secara formal, dihentikan. Namun demikian, faktanya, Ipair (tentu menggunakan bahasa yang lebih lokal) masih tetap diberlakukan diberbagai daerah.

Pada Tabel 10 terlihat bahwa sebagian besar DI belum mampu mengumpulkan Ipair. Secara historis-empiris, DI semakin kesulitan dalam pengumpulan Ipair, terutama di daerah-daerah yang masyarakatnya semakin terbuka dan rasional. Jika dianalisis, maka hampir setiap proyek tidak mampu berperan nyata dalam meningkatkan Ipair. Kecenderungannya, dari tahun ke tahun, hanya itu-itu saja DI dan GP3A yang aktif dan berjalan efektif Ipairnya. Menurunnya kepercayaan (*trust*) petani dan pengguna air irigasi lainnya terhadap pengurus atau pengelola Ipair merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap penurunan Ipair di Indonesia. Hal seperti itu, bukan hanya terjadi di DI yang baru aktif, tetapi juga berlaku di DI-DI yang sudah lama berjalan Ipairnya.

Beberapa permasalahan internal dan eksternal yang menyebabkan sedikitnya jumlah DI yang mengumpulkan Ipair:

1) Secara historis, pengumpulan Ipair dilakukan oleh petugas pengairan dari desa, bukan dari DI. Teknisnya, sebagian besar dalam bentuk natura (gabah, dengan patokan satu ons per bata/ *saonta*). Implikasinya, sedikit banyak, ego desa masih kuat, sehingga sulit untuk menyerahkan Ipair kepada GP3A;

2) Pengurus Ipair kurang mampu mengelola Ipair (cenderung konsumtif), sehingga nilai tukar dan nilai manfaatnya tidak berbalik kepada usaha ekonomi produktif anggota atau petani;

3) Perbaikan jaringan irigasi lebih banyak ditangani oleh proyek pemerintah (misalnya, program padat karya). Akibatnya, timbul pemikiran di masyarakat atau petani, untuk apa mengumpulkan Ipair, toh kerusakan jaringan sudah diperbaiki oleh pemerintah. Jika membayar Ipair, dikemanakan oleh pihak desa atau pengurus P3A/GP3A;

4) Semakin mahalnya biaya usahatani dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani. Akibatnya, petani semakin enggan untuk membayar Ipair. Di sisi lain, peningkatan biaya sarana produksi tidak sebanding dengan harga produk yang diterima oleh petani; dan

5) Meningkatnya jumlah pengguna air irigasi, terutama industri dan rumah tangga yang secara riil --setara atau bahkan lebih banyak dari petani dalam penggunaan air irigasinya. Sumber dan alokasi Ipair belum transparan, sehingga menimbulkan beragam persepsi dari berbagi pihak pengguna.

Tabel 10. Jumlah Daerah Irigasi yang Sudah dan Belum Mengumpulkan Iuran Irigasi Pada Beberapa Provinsi yang Mengikuti Proyek JIMWPM, IWIRIP, WISMP dan PISP.

Provinsi		JIWPM		IWIRIP		WISMP		PISP	
		1999 - 2001		2002 - 2004		2005 - 2007		2006 - 2007	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	N A D			-	-	-	20		
2	Sumatera Utara			-	-	-	41		
3	Sumatera Barat			-	-	-	35		
4	Sumatera Selatan			-	-	3	10		
5	Lampung			-	-	-	1	-	-
6	Banten			-	-			-	-
7	Jawa Barat			-	-	7	96	-	-
8	Jawa Tengah			-	-	4	125	-	-
9	Yogyakarta			-	-	0	31		
10	Jawa Timur			-	-	18	85	-	-
11	Sulawesi Selatan			-	-	9	96	-	-
12	Sulawesi Tengah			-	-	3	17		
13	Sulawesi Barat			-	-	-	23		
14	N T T			-	-	-	14		
TOTAL				**-**	**-**	**44**	**594**	**-**	**-**

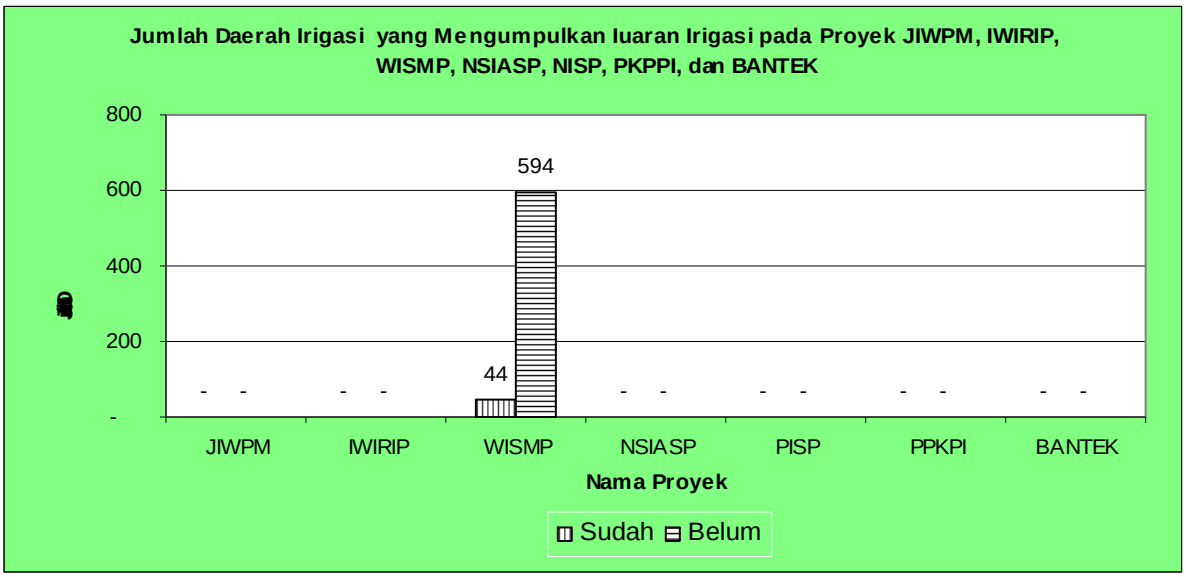

Implementasi kebijakan pengelolaan irigasi partisipatif di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan tenaga pendamping petani (*community organizer*) atau yang lebih dikenal dengan TPP dan Koordinator TPP (KTPP). Secara umum, TPP/KTPP hadir dalam setiap implementasi proyek, baik pda JIWMP, IWIRIP, WISMP maupun PISP. Sebagai fasilitator, inisiator, mediator, komunikator dan motivator, TPP memiliki wilayah kerja DI

(setara 600 ha). Pada Tabel 11 terlihat bahwa dalam setiap proyek jumlah TPP/KTPP bervariasi. Kecenderungannya, jumlah TPP/KTPP ditentukan oleh besarnya dana bantuan dan sharing, serta banyak dan sedikitnya kabupaten dan DI yang dijadikan sebagai lokasi proyek. Perekrutan TPP/KTPP terbesar terjadi pada saat proyek PKPI (IWIRIP) dan WISMP I.

Sedikit banyak, TPP/KTPP sangat berperan nyata didalam menfasilitasi, mediasi dan inisiasi pembentukan P3A/GP3A. Pokja dan Komisi Irigasi. Secara spesifik, TPP/KTPP berperan dalam penataan administrasi P3A/GP3A, seperti dalam fasilitasi penyusunan kesepakatan kolektif penanganan konflik, pembagian air, penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, penyusunan profil sosial-ekonomi-teknis-kelembagaan DI, persiapan KSO/KSOP, koordinasi antar pengguna air irigasi, serta fasilitasi administrasi dan proses legalisasi P3A/GP3A. Secara tidak langsung, TPP/KTPP berperan dalam penataan kelembagaan keirigasian (terutama yang terkait dengan pendataan, pelatihan dan legalisasi) di tingkat DI dan di tingkat kabupaten. TPP/KTPP bersama petugas lapangan merupakan fasilitator antara pemerintah dengan para pengguna air.

Karena keberadaan TPP/KTPP sangat berperan didalam program pengelolaan irigasi secara partisipatif, maka keberadaannya terus dipertahankan. Adapun keberadaannya yang tampak menurun dari satu proyek ke proyek berikutnya (Tabel 11), lebih disebabkan oleh banyak dan sedikitnya jumlah DI yang dijadikan lokasi proyek. Secara riil, perekrutan jumlah TPP/KTPP terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena pada prinsipnya, DI-DI di kabupaten dan provinsi yang dijadikan lokasi proyek IWIRIP (PKPI), selanjutnya terbagi kedalam dua proyek, yaitu WISMP dan PISP (50%: 50%). Sehingga jika dianalisis berdasarkan lokasi, maka terjadi peningkatan yang signifikan, yakni dari 271/57 (1999-2001) dan 324/56 (2002-2004) menjadi 360/76 pada periode 2005-2007.

Tabel 11. Jumlah TPP dan KTPP yang Ditempatkan Pada Daerah Irigasi Pada Beberapa Provinsi yang Mengikuti Proyek JIMWPM, IWIRIP, WISMP dan PISP.

Provinsi		JIWPM		IWIRIP		WISMP		PISP	
		1999 - 2001		2002 - 2004		2005 - 2007		2006 - 2007	
		TPP	KTPP	TPP	KTPP	TPP	KTPP	TPP	KTPP
1	N A D			-	-	-	-		
2	Sumatera Utara			12	2	17	2		
3	Sumatera Barat			14	1	6	2		
4	Sumatera Selatan			10	2	6	2		
5	Lampung			18	2	13	2	27	2
6	Banten			18	1			17	3
7	Jawa Barat	73	14	71	16	55	8	29	3
8	Jawa Tengah	50	10	36	6	63	9	31	5
9	Yogyakarta	27	4	37	4	9	1		
10	Jawa Timur	121	29	53	10	9	1	56	6
11	Sulawesi Selatan			11	2	54	15	14	2
12	Sulawesi Tengah			26	7	23	5		
13	Sulawesi Barat					12	4		
14	N T T			18	3	19	4		
TOTAL		**271**	**57**	**324**	**56**	**286**	**55**	**174**	**21**

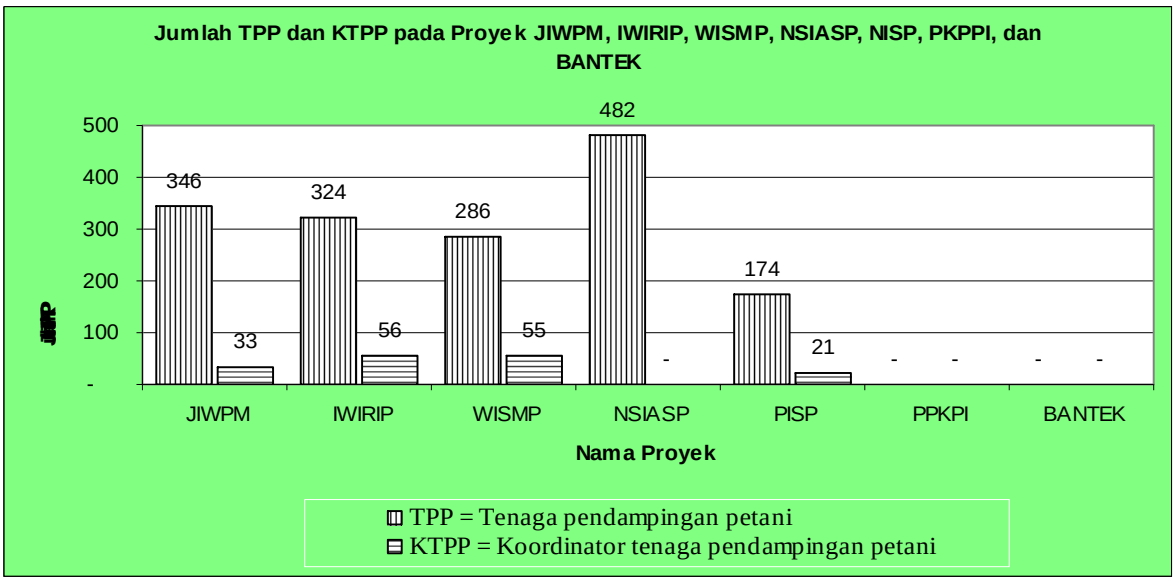

Pada Tabel 11 terlihat bahwa Luas wilayah kerja seorang Koordinator Tenaga Pendamping Petani (KTPP) adalah satu kabupaten. Pada kenyataannya, mereka tidak dilengkapi dengan fasilitas, kendaraan dan insentif yang memadai. Oleh karena itu, wajar jika kinerja koordinasi dan monitoring ke lapangan yang dilakukan oleh KTPP menjadi kurang efektif. Pada umumnya, mereka lebih intensif disibukan oleh aktivitas yang berkaitan dengan kelembagaan di tingkat kabupaten. Akibatnya, tidak banyak mengetahui kondisi dan permasalahan objektif di tingkat DI. Apalagi melakukan monitoring dan evaluasi kinerja TPP secara langsung. Ada kasus di beberapa daerah, KTPP tidak mengetahui lokasi DI. Hal ini terjadi karena, gerak KTPP terjepit oleh wilayah kerja yang luas, insentif yang tidak memadai dan beban kerja yang berlipat (menjadi koordinator TPP dan fasilitator pihak pemerintah). Oleh karena itu, sebaiknya wilayah kerja KTPP harus proporsional (dibatasi berdasarkan jumlah DI), agar kinerjanya efektif dan efisien. Agar koordinasi antar SKPD dan dengan P3A/GP3A atau pengguna air lainnya berjalan efektif, maka diperlukan adanya koordinator khusus di tingkat kabupaten.

Wilayah kerja satu orang Tenaga Pendamping Petani (TPP) adalah satu Daerah Irigasi (DI) atau setara dengan luas wilayah satu kecamatan (600 ha). Luas tersebut setara dengan wilayah kerja seorang penyuluh pertanian lapangan (PPL). Luas wilayah DI memang berbeda-beda, tetapi secara teknis, penempatan satu TPP dalam satu DI jelas tidak efektif. Apalagi waktu kerja TPP hanya beberapa bulan, padahal sangat banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh seorang TPP. Pengaruh ketidakseimbangan wilayah kerja terhadap kinerja tenaga lapangan, telah terjadi dan dirasakan oleh para PPL. Permasalahan luas wilayah kerja menjadi sangat nyata ketika tidak seimbang dengan insentif yang diterima oleh seorang TPP. Beberapa dampak dari ketidakseimbangan antara luas wilayah kerja, lama kerja, besar insentif dan jumlah TPP adalah:

1) Intensitas kunjungan dan komunikasi TPP dengan P3A tidak efektif, bahkan sangat rendah (di beberapa tempat teridentifikasi adanya TPP yang dalam satu periode kerja hanya sekali dapat mengunjungi P3A). Padahal, di beberapa daerah, satu P3A dapat mencakup areal satu desa (berdasarkan batas administrasi desa). Pada kenyataannya, wilayah satu GP3A bisa mencapai 5-10 desa atau lebih;

2) TPP hanya efektif memfasilitasi GP3A, sementara P3A terabaikan. Menurut TPP, satu periode kerja seringkali hanya cukup untuk memfasilitasi GP3A, seperti dalam mengurus administrasi dan pengajuan badan hukum GP3A;

3) Lama kerja TPP yang sangat singkat telah berdampak terhadap kinerja dan outputnya. Kecenderungannya, TPP hanya melakukan pekerjaan yang relatif tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh TPP sebelumnya, seperti penelurusan jaringan secara partisipatif, pertemuan penyusunan PSETK secara partisipatif, dan hal-hal administratif lainnya, akibatnya menimbulkan kejenuhan pada pengurus P3A/GP3A.

4) Kerja TPP tidak terintegrasi dan berkelanjutan, karena hanya melakukan pengulangan kerja. Karena waktu kerja mereka sangat singkat dan mereka tidak dibekali kemampuan untuk membuat trak strategi, baik berupa road map maupun porsight yang memungkinkan dapat ditindaklanjuti oleh TPP-TPP selanjutnya.

5) Pengulangan kerja dari satu TPP ke TPP berikutnya telah menimbulkan kejenuhan pada petani atau pengurus P3A/GP3A. Padahal yang diinginkan oleh mereka adalah program yang multiflier effect, seperti pengembangan usaha ekonomi produktif dan alternatif usaha yang memungkinkan dapat dilakukan oleh para petani di musim kemarau (pada saat pasokan air irigasi surut).

Secara substantif, peningkatan kapasitas TPP/KTPP dalam setiap program dan proyek masih bersifat monoton, hal ini teridentifikasi dari materi pelatihan TPP/KTPP yang relatif sama antara JIWMP, IWIRIP, WISM dan PISP. Padahal permasalahan yang dihadapi oleh petani/P3A/GP3A dan kebutuhan TPP/KTPP di lapangan bersifat dinamis. Kecenderungannya, TPP/KTPP hanya didorong ke usahatani padi, penataan administrasi P3A/GP3A dan kegiatan-kegiatan insidental lainnya. Belum teridentifikasi pendekatan kearah peningkatan kapasitas TPP/KTPP dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan sawah pada saat pasokan air surut atau pada saat air berlebih (banjir). Apalagi fasilitasi atau motivasi ke arah pengembangan usaha ekonomi produktif petani/P3A/GP3A, seperti pemasaran hasil, penanganan pasca panen dan agroindustrialisasi.

Penyiapan dan penempatan TPP di lokasi belum terrencana dengan sistematis kearah fungsionalisasi kelembagaan keirigasian (terutama P3A/GP3A). Keberadaan TPP Irigasi juga belum terintegrasi dengan TPP dari bidang dan institusi lainnya. Sehingga program-program yang direncanakan masih bersifat jangka pendek, parsial dan sektoral. Idealnya, penempatan TPP, didasarkan pada program yang terrencana secara terintegrasi dan berkelanjutan. Misalnya, TPP pertama fokus kepada penyusunan PSETK, TPP kedua adalah menata administrasi (termasuk legal aspek) dan membuat perencanaan yang sistemik (road-map dan porsight) berdasarkan hasil PSETK dan isue-isue yang berkembang di lingkungan eksternal ke depan, TPP berikutnya memfasilitasi implementasi planning yang belum terealisasikan oleh P3A/GP3A, TPP selanjutnya adalah memfasilitasi pengembangan dan dinamisasi P3A/GP3A kearah peningkatan akses ke sumberdaya produktif dan usaha ekonomi produktif dan seterusnya-seterusnya.

TPP yang berperan sebagai fasilitator, motivator, mediator dan inisiator dalam kerangka pemberdayaan Petani/P3A/GP3A hendaknya lebih mampu menguasai dan meningkatkan kapasitas kesadaran (*inclusion*), partisipasi (*participatory*), kepercayaan (*trust*), jaringan (*networking*), kerjasama (*collaboration and partnership*), komunikasi dan

koordinasi (*communication and coordination*), kreativitas (*creativity*), keinovatifan (*inovatifness*) dan kemandirian (*powerness*). Pada umumnya, TPP sebagai *community organizer* (CO) sebagian besar tidak menjiwai peran dan fungsinya. Akibatnya, mereka terjebak dalam pendekatan yang instan, linear dan bersifat jangka pendek. Mereka hanya menjalankan apa yang dianjurkan (*value transmiting*) bukan berdasarkan kepada kreativitasnya (*value creating*). Oleh karena itu, penjaringan dan perekrutan TPP harus berkriteria, dan penyiapannya harus terrencana secara sistematis. Tentunya perlu didukung dengan insentif yang memadai dan wilayah kerja yang lebih sesuai. Jika ke depan penempatan tenaga PPL diarahkan ke pendekatan satu desa satu PPL, kenapa tidak diberlakukan pula untuk TPP. Artinya, satu TPP satu desa atau setara satu TPP satu P3A.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tidak efektif, efisien dan berkelanjutannya kinerja TPP/KTPP adalah:

1) Keterbatasan kemampuan pendanaan daerah untuk perekrutan dan keberlanjutan TPP/KTPP. Selama ini pendanaan TPP/KTPP bersumber dari proyek dan sharing;

2) Tidak adanya perencanaan yang jelas, terintegrasi dan berkelanjutan dalam perekrutan dan penempatan TPP/KTPP. Bahkan belum tersusun pedoman pendampingan yang berisi langkah-langkah strategis, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan bagi TPP/KTPP;

3) Singkatnya periode kerja TPP/KTPP, akibatnya pendampingan tidak tuntas dan estapetnya terputus-putus. Keadaan tersebut diperparah dengan belum membudayanya pengurus P3A/GP3A dan SKPD dalam pembukuan, manajemen data dan pembaruan PSETK P3A/GP3A. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya pengulangan kerja TPP/KTPP; dan

4) Keberadaan TPP/KTPP sangat penting dalam pemberdayaan P3A/GP3A di setiap DI. Keterbatasan perekrutan dan keberlanjutan TPP/KTPP sejatinya terjadi bukan hanya karena tidak ada dana, tetapi juga terjadi karena lemahnya koordinasi dengan sektor dan kegiatan lainnya, termasuk dengan program pendampingan kecamatan, program IPM dan penyuluhan pertanian.

5) Keterbatasan jumlah, dana, waktu kerja dan keberlanjutan TPP/KTPP terjadi karena proses pendampingan sendiri tidak menumbuhkan pendamping-pendamping swadaya yang lahir dari masyarakat sendiri, terutama dari golongan muda. Pelibatan pendamping swadaya (tokoh masyarakat, pemuda, dan aktivitas lingkungan) merupakan hal yang sudah biasa dan berpeluang untuk diakui secara administrasi, kasusnya dapat dilihat dari penyuluh swadaya yang dilegalisasi dengan UU No. 16 tahun 2006.

Kerjasama Operasi dan Pemeliharaan (KSO/KSOP) pertama kali dilaksanakan pada Proyek Perintisan PPI dan PKPI (JIWMP). Pada periode 1999-2001, sudah 23 kabupaten yang sudah melaksanakan KSO/KSOP, 17 kabupaten sedang proses dan 17 kabupaten belum melaksanakan. KSO/KSOP meningkat secara signifikan pada Proyek IWIRIP tahun 2002-2004 menjadi 135 kabupaten (Tabel 12 dan Tabel 13), peningkatan tajam terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera yang telah memiliki persiapan sejak PIK, PPI dan PKPI. KSO/KSOP dilaksanakan oleh GP3A, termasuk dalam desain dan konstruksi partisipatif. Terjadinya lompatan jumlah kabupaten yang melaksanakan KSO/KSOP juga terjadi karena

pada tahap perintisan, produk KSO/KSOP (termasuk dalam disain dan kontruksi partisipatif) jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan produk kontraktor. Pada Proyek WISMP I dan WISMP II, KSO/KSOP sudah dilaksanakan antara pemerintah dengan GP3A yang sudah memiliki badan hukum, baik dalam operasi maupun pemeliharaan. Kerjasamanya sudah tandatangani di hampir setiap kabupaten, namun realisasinya baru akan dilaksanakan pada tahun 2008. Pada Proyek PISP, KSO/KSOP belum dilaksanakan, baik dengan pemerintah maupun pihak lain (kecuali di beberapa daerah yang terkait dengan proyek lokal/setempat).

KSO/KSOP sangat besar manfaatnya bagi efektifvitas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Beberapa kelebihan KSO/KSOP adalah:

1) KSO/KSOP dengan GP3A menghasilkan produk yang jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan produk kontraktor. Hal ini terjadi karena, OP lebih diarahkan kepada efektivitas dan kualitas hasil, bukan pada efisiensi yang berorientasi keuntungan;

2) Produk KSO/KSOP dengan GP3A lebih tepat sasaran (lokasi) dan sesuai dengan kebutuhan atau permintaan anggota;
3) Pelaksanaan OP lebih terawasi dan lebih hati-hati, karena diawasi langsung oleh masyarakat dan anggotanya (P3A);

4) Tidak menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan sosial, karena penyerapan tenaga kerjanya bersumber dari masyarakat setempat/anggota P3A/GP3A;

5) Perencanaan dan pelaksanaan OP didasarkan pada hasil musyawarah anggota/pengurus P3A dan GP3A;

Tabel 12. Jumlah KSO/KSOP Pada Kegiatan Irigasi di Beberapa Provinsi yang Mengikuti Proyek JIMWPM, IWIRIP, WISMP dan PISP.

Provinsi		JIWPM	IWIRIP	WISMP	PISP
		1999 - 2001	2002 - 2004	2005 - 2007	2006 - 2007
1	N A D		-	-	
2	Sumatera Utara		-	-	
3	Sumatera Barat		15	-	
4	Sumatera Selatan		0	-	
5	Lampung		22	-	-
6	Banten		8	-	-
7	Jawa Barat	8	40	-	-
8	Jawa Tengah	8	-	-	-
9	Yogyakarta	1	38	-	
10	Jawa Timur	6	5	-	-
11	Sulawesi Selatan		-	-	-
12	Sulawesi Tengah		7	-	
13	Sulawesi Barat			-	
14	N T T		0	-	
TOTAL		**23**	**135**	-	-

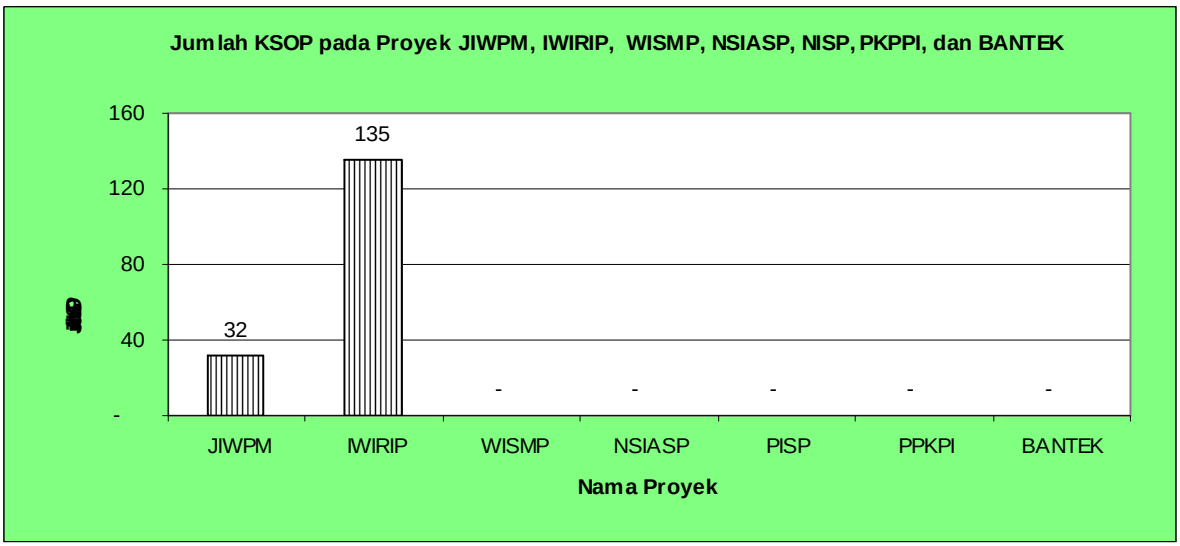

Permasalahannya, akhir-akhir ini KSO/KSOP sepertinya menjadi (dijadikan) keharusan atau tuntutan dari GP3A (terutama yang sudah berbadan hukum). Tuntutan ini tidak akan menjadi persoalan baru apabila didasarkan atas kenyataan banyaknya jaringan dan bendung irigasi yang mengalami kerusakan. Tetapi tertangkap adanya motif dan orientasi baru pada pengelola GP3A yang terkontaminasi oleh kepentingan proyek. Keadaan tersebut jelas harus diantisipasi, karena boleh jadi, dalam pelaksanaannya, kualitas produk KSO/KSOP akan semakin menurun (bahkan tidak jauh berbeda dengan produk kontraktor). Pendampingan, monitoring dan evaluasi tampaknya harus tetap dilaksanakan dan diintensifkan. Beberapa kecenderungan yang terkait dengan KSO/KSOP adalah:

1) Anggota maupun pengurus P3A/GP3A sudah mulai merasa jenuh dan kurang berminat dengan program-program pemberdayaan yang bersifat non teknis atau non material. Hampir sebagian besar orientasi dan permintaannya mengarah kepada hal-hal yang bersifat teknis dan material (proyek yang bermuatan uang/dana bantuan);

2) Meningkatnya potensi konflik baru dalam GP3A, terutama ketika implementasi KSO/KSOP tidak berjalan mulus dan pelaksanaannya dianggap tidak merata (hulu-tengah-hilir). Potensi konflik berpeluang terjadi antara pengurus P3A dengan pengurus P3A dan juga dengan pengurus GP3A.

3) Berkembangnya perilaku kontraktor (dalam arti yang cenderung negatif) pada oknum-oknum pengelola irigasi di tingkat lapangan dan pada pengurus P3A/GP3A. Karena implementasinya melibatkan berbagai institusi formal pada berbagai institusi, maka pola-pola penyimpanganpun menjalar ke pelaku-pelaku KSO/KSOP.

4) Berkembangnya sentimen dan kecemburuan dari petani atau masyarakat pengguna air terhadap pengelola irigasi (termasuk GP3A). Bahkan pada taraf-taraf tertentu, di beberapa daerah, hal itu sudah berkembang kearah kecurigaan dan ketidakpercayaan. Muncul juga anggapan bahwa pengurus GP3A hanya berperan sebagai perpanjangan tangan pihak atas, tidak mengutamakan kepentingan nyata dan kebutuhan masyarakat. Dampaknya, masyarakat menjadi kurang respon, sehingga berdampak pada penurunan kesadaran untuk membayar Ipair.

5) KSO/KSOP yang kurang berhati-hati dan bias keproyekan juga telah berdampak terhadap menurunnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi. Kecenderungannya, setiap kerusakan jaringan (kecil maupun besar) lebih dibebankan kepada proyek pemerintah (biarkan saja, nanti juga diperbaiki oleh pemerintah). Padahal, dulu, untuk kerusakan-kerusakan tertentu, ditangani secara bergotong-royong oleh masyarakat dan aparat desa (P3A).

6) Pada beberapa daerah (terutama di DI yang pengguna airnya sangat beragam), KSO/KSOP juga telah menggeser bentuk partisipasi, yakni dari partisipasi aktif (tenaga, biaya dan pikiran) ke bentuk partisipasi ekonomi (mengupahkan atau mengganti dengan uang). Memang itu merupakan realitas, namun kecenderungannya, hal semacam itu direspon kurang positif oleh pengelola jaringan irigasi (termasuk pengurus GP3A), terutama ketika berhadapan dengan pengguna air non petani (pabrik misalnya). Teridentifikasi adanya motif negatif (seperti pungutan liar) dari oknum-oknum pengelola irigasi yang memanfaatkan setiap momen kerusakan jaringan.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut merupakan sinyal bagi pihak-pihak yang bergerak dalam penanganan dan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif. Karena jika dibiarkan, boleh jadi akan menjadi bumerang bagi pengelolaan irigasi ke depan. Jangan sampai, semakin lama program pengelolaan irigasi yang bernuansa partisipatif digulirkan, semakin menghilangkan dan membiaskan substansi dan implementasi partisipasinya sendiri. Persoalan-persoalan tersebut dapat diantisipasi oleh P3A/GP3A, jika:

1) P3A/GP3A memiliki tahapan-tahapan strategi dan perencanaan yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sudah saatnya, P3A/GP3A memiliki peta jalan (*road map*), rencana indus (*master plan*) dan rencana jangka panjang strategis (*porsight*) bagi OP, KSO dan KSOP di daerah irigasinya. Termasuk, bagi pengembangan sumberdaya mansuaia organisasi, usaha ekonomi produktif anggota dan aspek-aspek pemberdayaan lainnya. Perencanaan juga menyangkut masalah implementasi pembangunan jaringan irigasi dari hulu sampai hilir;

2) Pengawasan partisipatif, transparansi, demokratisasi dan fasilitasi (pendampingan) terhadap GP3A harus dipertahankan keberlanjutannya hingga GP3A benar-benar berdaya (mandiri/powerness). Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah menjalarnya perilaku-perilaku menyimpang dari lingkungan eksternal kedalam GP3A.

3) Kerjasama jangan hanya terfokus pada OP, tetapi harus bersifat terintegrasi, menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat di DI, seperti usahatani, agroindustri dan usaha-usaha ekonomi produktif lainnya.

4) Kerjasama tidak hanya dijalin dengan pemerintah dan ketika ada proyek saja, tetapi perlu diperluas dengan sektor-sektor dan potensi-potensi lainnya, seperti kerjasama/kemitraan dengan perusahaan agribisnis, dengan pasar, dengan lembaga keuangan, dengan perusahaan (melalui program CSR/Corporate Social Responsibility), dengan agroindustri dan sebagainya. Hingga saat ini belum dirintis upaya kerjasama kearah itu dan dengan pihak di luar pemerintah;

5) KSO/KSOP tidak terjebak dalam orientasi proyek yang sudah terbukti meningkatkan ketergantungan dan mereduksi modal sosial keirigasian, tetapi harus dititikberatkan kepada upaya pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan dan menguatkan modal sosial. Artinya, penguatan substansi pemberdayaan harus senantiasa disosialisasikan dan ditanamkan kepada pengurus dan masyarkat;

6) Dilakukan seleksi kelayakan GP3A secara menyeluruh, baik menyangkut kemampuan manajemen, moral pengelola, proses perencanaan partisipatif, kematangan sosialisasi, kesiapan dana pendamping, kesiapan tenaga kerja dan kesiapan pendamping/pengawas. Pokoknya, kerjasama hanya dilakukan dengan GP3A yang benar-benar beritikad memberdayakan dan layak dari berbagai sisi. Dengan pendekatan ini, maka kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dapat diantisipasi;

7) Pelaksanaan KSO/KSOP harus dikontrol secara partisipatif dan didampingi secara berkelanjutan dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi hasil;

Tabel 13. Jumlah Daerah Irigasi yang Menerapkan Konstruksi Partisipatif Pada Beberapa Provinsi yang Mengikuti Proyek JIMWPM, IWIRIP, WISMP dan PISP.

Provinsi/ Kabupaten		JIWPM			IWIRIP			WISMP			PISP		
		1999 - 2001			2002 - 2004			2005 - 2007			2006 - 2007		
		Dana Stimulan		Tenaga	Dana Stimulan		Tenaga	Dana Stimulan		Tenaga	Dana Stimulan		Tenaga
		JIWPM	APBD	Petani	IWIRIP	APBD	Petani	WISMP	APBD	Petani	PISP	APBD	Petani
1	N A D				-	-	-	-	-	-			
2	Sumatera Utara				-	-	-	-	-	-			
3	Sumatera Barat				2	2	2	-	-	-			
4	Sumatera Selatan				2	2	2	-	-	-			
5	Lampung				2	2	2	-	-	-	-	-	-
6	Banten				4	4	4				-	-	-
7	Jawa Barat				11	11	11	-	-	-	-	-	-
8	Jawa Tengah				4	4	4	-	-	-	-	-	-
9	Yogyakarta				2	2	2	-	-	-			
10	Jawa Timur				12	12	12	-	-	-	-	-	-
11	Sulawesi Selatan				2	2	2	-	-	-	-	-	-
12	Sulawesi Tengah				-	-	-	-	-	-			
13	Sulawesi Barat							-	-	-			
14	N T T				1	1	1	-	-	-			
TOTAL					**42**	**42**	**42**	-	-	-	-	-	-

8) Tercipta integrasi pendaping dan pendampingan antar sektor-sektor terkait yang hingga kini terkesan berjalan terpisah-pisah, meski bergerak dalam satu lokasi (desa

atau DI). Disamping itu, perlu adanya perluasan pemberian istilah pelaku pendampingan, artinya tidak hanya kepada TPP/KTPP (sarjana pendamping), tetapi juga kepada PPL, petugas PPK, petugas IPM dan sebagainya. Tentu ada hal yang dijalankan secara spesifik berdasarkan bidang-bidang mereka, tetapi terintegrasi pada aspek-aspek yang lebih umum, seperti pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, kesehatan dan kebersihan lingkungan dan sebagainya. Hingga saat ini, belum ada rintisan kerjasama antara pendamping-pendamping, terutama yang bergerak dalam sektor yang terkait (SKPD). Integrasi sangat penting untuk mengeliminasi keterbatasan tenaga pendamping, luasnya wilayah kerja, kecilnya insentif dan banyaknya permasalahan yang semakin kompleks yang terjadi di lapangan. Disamping itu, integrasi juga dapat meningkatkan validasi dan akurasi perencanaan-perencanaan pemberdayaan ke depan;

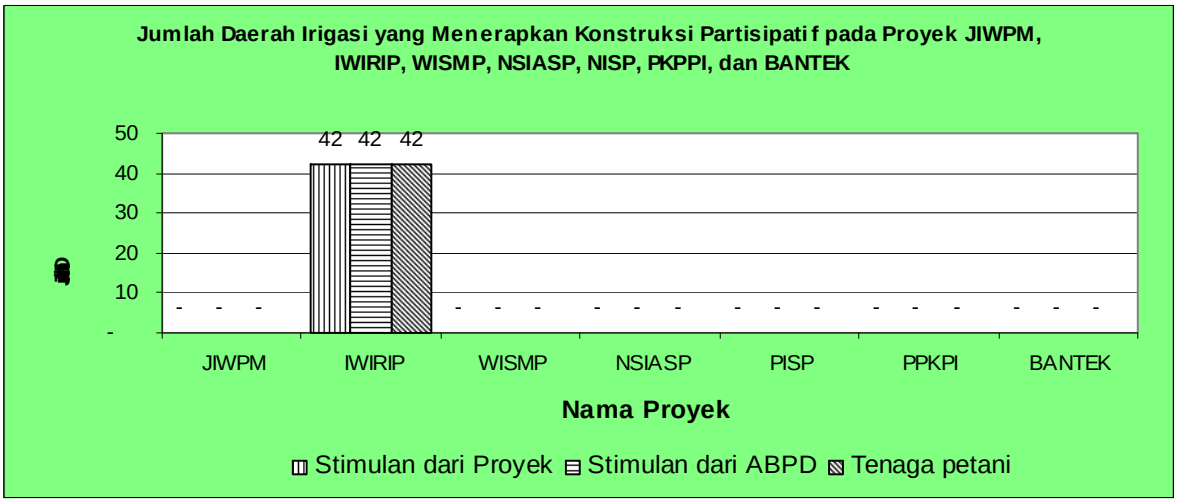

Pada periode 2005-2007, pelaksanaan kontruksi partisipatif dihentikan, periode tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk persiapan kontruksi partisipatif. Pada beberapa provinsi, pelaksanaan kontruksi partisipatif baru akan dilaksanakan pada WISMP 2008. Secara riil, kontruksi partisipatif juga dijalin antara pemerintah daerah (terutama untuk OP) dengan GP3A. Secara spasial, Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak mencoba menerapkan OP atau kontruksi partisipatif. Pada tahun 2008, KSO/KSOP (khususnya untuk kontruksi partisipatif) dilaksanakan lebih selektif, terutama dengan GP3A yang telah berbadan hukum. Dengan melakukan studi kelayakan, diharapkan pelaksanaan kontruksi dan OP partisipatif lebih baik, dan tidak bersifat coba-coba.

PENUTUP

Secara umum, proyek pengelolaan irigasi partisipatif memiliki dampak yang sangat positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan irigasi di Indonesia. Beberapa dampaknya terhadap perbaikan pengelolaan air adalah:

1) Meningkatkan kesadaran, partisipasi dan tanggungjawab para pengguna air irigasi, baik petani, maupun pemakai lainnya (perusahaan, domestik dan sektor produktif). Hal ini tidak terlepas dari adanya P3A/GP3A yang bukan hanya beranggotakan

petani, tetapi juga beranggotakan pengguna air irigasi. Implikasinya, komunikasi, koordinasi, tanggungjawab dan pengendalian air dapat dikontrol secara bersama-sama.

2) Adanya proyek juga berdampak terhadap komunikasi antar sektor terkait, terutama dalam wadah koordinasi, seperti Pokja/Komir (yang aktif). Dengan demikian, setiap sektor lebih memahami tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan air. Secara riil, hal itu menguatkan pembagian kerja dan tanggungjawab antar sektor dalam pengelolaan sumberdaya air, termasuk air irigasi.

3) Adanya proyek juga telah berdampak pada penataan organisasi pengelola air di tingkat DI, seperti P3A/GP3A, termasuk penataan administrasi, pengelola, data dasar dan kesepakatan-kesepakatan kolektif (jadwal dan pembagian hak dan kewajiban atas air) dan metode penyelesaian konflik. Adanya penataan administrasi (termasuk AD/ART dan badan hukum) memungkinkan P3A/GP3A akses terhadap upaya pengelolaan kualitas dan kuantias air, termasuk untuk pengaduan (*clas action*) kalau terjadi pencemaran air. Adanya data dasar DI, seperti PSETK, jelas sangat membantu dalam penyediaan informasi bagi pihak yang membutuhkan dan bagi perencanaan (salah satunya bagi pengendalian air) di P3A/GP3A sendiri.

4) Adanya proyek telah pula melahirkan berbagai kesepakatan kolektif dan penguatan norma-norma lokal bagi pengelolaan air dan penanganan konflik antar pengguna air irigasi. Implikasinya, pembagian air lebih teratur (karena kesepakatannya di legalisasi oleh berbagai pihak, termasuk oleh pihak desa dalam bentuk perdes). Konflik antar pengguna air juga semakin menurun, karena dapat diselesaikan, baik dengan metode alternatif sengketa maupun dengan hukum formal. Pada beberapa daerah yang tingkat konfliknya tinggi, konflik dapat diselesaikan dengan pendekatan insentif dan disinsentif, ganti rugi dan adanya nilai tukar sosial yang sepadan.

5) Adanya proyek, pemanfaatan air irigasi mulai hemat, hal ini teridentifikasi dari meningkatnya pertanian organik yang efisien dalam pemanfaatan air (seperti system of rice intensification), meningkatnya pergeseran pola tanam dari padi ke komoditas palawija atau sayuran dataran rendah di daerah yang tidak mendapatkan pasokan air yang memadai, meningkatnya efektivitas pengolahan air limbah oleh domestik maupun pabrik sehingga air yang sudah dimanfaatkan dapat dimanfaatkan kembali untuk aktivitas lainnya termasuk untuk usahatani, meningkatnya efektivitas pemanfaatan air untuk kegiatan produktif lainnya (seperti microhydro), meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus pencemaran air dan pihak yang melakukan pencemaran, dan sebagainya.

6) Adanya proyek juga telah meningkatkan kesadaran (tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, air). Hal ini teridentifikasi dari meningkatnya kesadaran perusahaan untuk meningkatkan kualitas proses dan instalasi pengendalian limbah (Ipal). Sebagian perusahaan yang memanfaatkan air, juga telah memiliki kesadaran untuk membayar (*willingness to pay*).

Pada kenyataannya, sebagian besar petani yang berbudaya hidrolik belum mampu memanfaatkan air secara efisien untuk kegiatan usahataninya di musim kemarau. Ada kecenderungan, petani lebih memilih membiarkan (*memberakan*) lahan sawahnya ketika pasokan air dianggap tidak cukup untuk melakukan usahatani padi. Padahal, dengan air

yang terbatas, sebenarnya masih memungkinkan dimanfaatkan untuk usahatani non padi (palawija), seperti kedelai, jagung, tomat, timun, bawang dan sebagainya. Secara kuantitatif, lahan potensial yang kondisi dan nasibnya seperti itu, semakin meningkat dari tahun ke tahun, apalagi dengan kondisi musim hujan dan musim kemarau yang tidak menentu. Kebiasaan petani menerapkan pola tanam padi-padi-padi atau padi-padi-bera, serta lemahnya upaya untuk mendorong mereka melakukan perubahan pola tanam, merupakan faktor penyebab utama tidak efisiennya pemanfaatan lahan dan air. Hal seperti itu seharusnya menjadi salah satu muatan pemberdayaan petani, yang fasilitasinya dapat dilakukan oleh TPP dan PPL.